

**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM**

TESIS



Oleh :

RAHMA NINDITA NURUL FAAZA

N.I.M : 20302000202
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI (S.2) MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN MENURUT HUKUM
PIDANA ISLAM**

TESIS:

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh:

RAHMA NINDITA NURUL FAAZA

N.I.M : 20302000202
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STUDI (S.2) MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2022

**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM**


TESIS

Oleh :

RAHMA NINDITA NURUL FAAZA

N.I.M : 20302000202
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM**

TESIS

Oleh:


RAHMA NINDITA NURUL FAAZA

N.I.M : 20302000202


Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **8 September 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601


Anggota I


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II


Dr. Hj. Siti Rodhlah Dwi Istilah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahma Nindita Nurul Faaza

NIM : 20302000202

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 13 September 2022
Yang menyatakan,



(Rahma Nindita Nurul Faaza)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMA NINDITA NURUL FAAZA

NIM : 20302000202

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 13 September 2022

Yang menyatakan,



(Rahma Nindita Nurul Faaza)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan.” (Q.S Al Inshirah: 7)

“Allah tidak akan membebani hamba-Nya di luar batas usahanya.” (Q.S Al Baqarah :286)

PERSEMBAHAN:

- Alhamdulillah rasa syukur tak lupa saya haturkan kehadiran Allah SWT, yang atas kehendak-Nya saya dapat menyelesaikan thesis ini.
- Suri tauladan yang cahayanya tak pernah padam yaitu baginda Rasulullah SAW yang atas ajarannya menjadikan saya menjadi sosok pribadi yang sabar dan ikhlas menerima semua sekenario kehidupan.
- Suami tercinta (M. Sone Ridho Raharjo,S.H) yang selalu mengarahkan dan mengingatkan setiap hal positif dalam kehidupan.
- Ayah (H. Muhammad Yudi, S.Ag) dan Mama (Hj Endang Trisnowati, S.Ag.,M.Pd) tercinta yang selalu mengajarkan makna perjuangan, dan pantang menyerah dalam setiap tantangan kehidupan.
- Adik tersayang (Muhammad Kamal Atthariq) yang selalu mengingatkan akan arti kesungguhan dan berdikari.
- Almamater dan rekan Akademika 2021 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

ABSTRAK

Pidana mati pelaku tindak pidana korupsi memang belum pernah diberlakukan meskipun dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas telah diatur. Tujuan dari penulisan ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Sanksi Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Perundang-undangan Indonesia, untuk Mengetahui dan menganalisis Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam, untuk mengetahui dan menganalisis Kontribusi Sanksi Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ke depan.

Pada penelitian sebagaimana peneliti lakukan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun data-data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan, yaitu: Pertama, Penerapan pidana mati pelaku tindak pidana korupsi telah diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kedua, Pemberian pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam Islam dapat diberlakukan karena berdasar pada hukuman ta'zir dimana sangat bergantung pada tuntutan kemaslahatan. Menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi maka sah-sah saja mengingat Islam mengklasifikasikannya kepada penerapan ta'zir. Ketiga, Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan, adanya peraturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak pernah diterapkan di Indonesia menjadikan semakin tingginya kasus korupsi tiap tahunnya dan tidak akan ada efek jera bagi para pelakunya.

Kata Kunci : *Hukum, Pidana Mati, Tindak Pidana Korupsi.*

ABSTRACT

The death penalty for perpetrators of criminal acts of corruption has never been enforced even though it has clearly been regulated in the legislation. The purpose of this paper is to find out and analyze the Death Penalty for Corruption Perpetrators in Indonesian Legislation, to know and analyze the Death Penalty for Corruption Perpetrators according to Islamic Law, to find out and analyze the Contribution of the Death Penalty to Corruption Perpetrators in the Reform of the Indonesian Criminal Law in the future.

In the research as the researcher did, the method used in this research is normative juridical by analyzing the law both written in the book (law as it is written in the book), as well as the law decided by the judge through the court process. This research is based on library research. (library research), which is done by collecting secondary data.

Based on the results of the study, conclusions were obtained, namely: First, the application of the death penalty for perpetrators of corruption has been regulated in Article 2 paragraph (2) of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes. Second, the death penalty for perpetrators of corruption in Islam can be applied because it is based on the ta'zir punishment which is very dependent on the demands of the benefit. Implementing the death penalty for perpetrators of criminal acts of corruption is legitimate considering that Islam classifies it to the application of ta'zir. Third, criminal law reform is essentially an effort to review and reassess ("reorientation and reevaluation") the sociopolitical, sociophilosophical, and sociocultural values that underlie and provide content for the normative and substantive content of the aspired criminal law, the existence of criminal regulations. death for perpetrators of criminal acts of corruption that have never been implemented in Indonesia makes corruption cases increase every year and there will be no deterrent effect for the perpetrators.

Keywords: *Law, Death Penalty, Corruption.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis mampu menyelesaikan thesis ini yang berjudul **ANALISIS YURIDIS SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

Penulisan thesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi tingkat sarjana lengkap Strata 2 Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman Penulis dalam menyusun thesis ini, banyak berbagai pihak yang telah memberi bantuan, petunjuk, saran maupun arahan sehingga terselesaikannya penyusunan thesis ini, oleh karena dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., A.kt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.M.Hum selaku Kepala Prodi Mgister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH,MH selaku Sekretaris Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing dengan penuh kesabaran telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Penulis..
7. Para Bapak dan Ibu Dosen maupun staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan dan bantuan selama Penulis mengikuti pendidikan.
8. Suami yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga dapat menyelesaikan Penulisan thesis ini.
9. Ayah, Mama, dan Adik tercinta yang telah memberikan doa, kasih sayang, waktu, biaya, dan dukungan kepada Penulis.
10. Saudara-saudaraku semua di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu dapat memberikan masukan, bertukar fikiran dan selalu ada dalam keadaan suka maupun duka.
11. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Penulisan thesis ini.

Penulis menyadari, dalam thesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun, guna perbaikan dan kesempurnaan dalam Penulisan thesis ini.

Akhir kata Penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan kita semua. Semoga Penulisan thesis ini berguna dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, khususnya bagi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 05 September 2022

Penulis



Rahma Nindita Nurul Faaza



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | Error! Bookmark not defined. |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH..... | v |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | vi |
| ABSTRAK | vii |
| ABSTRACT | ix |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 13 |
| C. Tujuan Penelitian | 13 |
| D. Manfaat Penelitian | 14 |
| E. Kerangka Konseptual..... | 14 |
| F. Kerangka Teoritis..... | 26 |
| G. Metode Penelitian | 30 |
| H. Sistematika Penulisan | 36 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 37 |
| A. Pidana Mati | 37 |
| B. Pidana Mati dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia..... | 40 |
| C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi | 41 |
| D. Sanksi Pidana Mati dalam Prespektif Hukum Islam..... | 51 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 55 |
| A. Sanksi Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Perundang-undangan Indonesia | 55 |
| B. Analisis Yuridis sanksi pidana mati terhadap pelaku korupsi dalam Prespektif Hukum Islam. | 58 |

| | |
|---|-----------|
| C. Kontribusi Sanksi Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia ke depan..... | 69 |
| BAB IV PENUTUP | 89 |
| A. Simpulan | 89 |
| B. Saran | 90 |
| DAFTAR PUSTAKA | 92 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) ditandai dengan adanya tindakan yang bersifat transnasional dimana para koruptor menyimpan hasil korupsi sebagai saham di negara yang tidak meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Indonesia seperti Singapura. Dampak dari korupsi yang luar biasa di sektor ekonomi serta pembuktiannya yang membutuhkan usaha yang ekstra keras menjadikan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa.¹

Tidak hanya di Indonesia, korupsi juga menjadi sorotan dunia, hal ini dibuktikan dengan dibentuknya CCIP (*Centre for Internasional Crime Prevention*) merupakan salah satu organ Perserikatan Bangsa Bangsa yang berkedudukan di Wina mendefinisikan korupsi sebagai “*misusse of (public) power for privat gain*” yang bermakna menyalahgunakan kewenangan publik untuk keuntungan pribadi. Berbagai bentuk korupsi diuraikan oleh CCIP seperti tindak pidana suap (*bribery*), penggelapan (*embezzlement*), penipuan (*freud*), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (*extortion*), penyalahgunaan wewenang (*abuse of discretion*), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktifitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat ilegal (*exploiting a conflict interest, insider trading*), nepotisme (*nepotism*), komisi

¹ <https://m.republika.co.id / amplztpq> Inilah 3 Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa diakses pada tanggal 22 Agustus 2022 pukul 09.53

yang diterima pejabat publik dalam kaitan bisnis (*illegal commision*), dan kontribusi uang secara ilegal untuk partai politik.²

Ermansjah Djaja di dalam bukunya mengutip kata pengantar dari buku yang berjudul Terapi Penyakit Korupsi dengan *Tazkiyatun Nafs* oleh Abdullah Hahemahua yang mengungkapkan “Korupsi di Indonesia sudah tergolong *extra ordinary crime* karena telah merusak, tidak saja keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah meluluhlantakkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pola pemberantasannya tidak bisa hanya oleh instansi tertentu dan tidak bisa juga dengan pendekatan parsial. Ia harus dilaksanakan secara komprehensif dan bersama-sama oleh lembaga penegak hukum, lembaga masyarakat, dan individu anggota masyarakat.”³

Upaya pemberantasan korupsi sendiri sudah ada dari masa pasca kemerdekaan yaitu pada zaman orde lama tepatnya pada tahun 1958 dengan dibentuknya sebuah badan pemberantasan korupsi yang bernama Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) berdasarkan undang-undang keadaan bahaya yang dipimpin oleh A.H Nasution yang dibantu oleh dua orang anggota yang bernama Prof M. Yamin dan Roeslan Abdulgani yang kemudian menciptakan suatu Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor Prt/Perpu/C 13/ 1958 dan peraturan pelaksanaannya diikuti oleh Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/Z.1./1/7 tanggal 17 April 1958 yang mengharuskan pejabat pemerintah untuk mengisi formulir yang berisikan daftar kekayaan

² Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal 27

³ Ermansyah Djaja, Op.Cit.,2010 hlm 13

pejabat negara kepada Badan Penilik Harta Benda dan peraturan tentang pengajuan gugatan perdata berdasarkan perbuatan melanggar hukum bagi orang yang memiliki harta benda yang tidak seimbang dengan pendapatannya, tetapi tidak dibuktikan dengan piadana. Hal ini menjadikan Bangsa Indonesia merupakan bangsa pertama yang mencanangkan suatu peraturan khusus mengenai pemberantasan korupsi di Asia.⁴

Pada tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No 275 tahun 1963 dibentuklah sebuah lembaga yang bernama “Operasi Budhi” yang diketuai oleh A.H Nasution dengan tugasnya yaitu meneruskan kasus korupsi ke meja pengadilan yang sarannya pada waktu itu ialah perusahaan-perusahaan Negara serta lembaga Negara lainnya yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi. Hingga pada era Reformasi presiden BJ Habibie mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).⁵

Korupsi sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang tindak pidana khusus yang berlandaskan pada Pasal 103 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang menyatakan “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan peraturan prundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-undang ditentukan lain.”⁶

⁴ Jur Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal 78.

⁵ TPB Pendidikan Anti Korupsi, Op.Cit, 2010, hal 33

⁶ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Cetakan ke sepuluh.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi.⁷

Korupsi mempunyai pengaruh yang paling menghancurkan di negara-negara yang sedang mengalami transisi seperti Indonesia, apabila tidak dihentikan, korupsi dapat menggerogoti dukungan terhadap demokrasi dan sebuah ekonomi pasar.⁸

Masalah korupsi merupakan masalah yang mengganggu, dan menghambat pembangunan nasional karena korupsi telah mengakibatkan terjadinya kebocoran keuangan negara yang justru sangat memerlukan dana yang besar di masa terjadinya krisis ekonomi dan moneter. Terpuruknya perekonomian Indonesia yang terus menerus pada saat ini mempengaruhi sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Korupsi pada saat ini maupun untuk masa yang akan datang merupakan ancaman serius yang dapat membahayakan perkembangan kehidupan bangsa-bangsa pada umumnya, dan khususnya Bangsa Indonesia sehingga kejahatan korupsi selayaknya dikategorikan sebagai kejahatan yang membahayakan

⁷ Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Kebijakan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Tipikor/2015/Pt.Bdg), Volume 12 Nomor 3,

⁸ Kimberly Ann Elliott, Korupsi dan Ekonomi Dunia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 1-2

kesejahteraan bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita sebagai berikut:

Menempatkan korupsi dalam posisi tersebut bukanlah tidak beralasan dan kecenderungan ke arah tersebut sudah dimulai oleh organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan atau Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) lembaga ini (OECD) telah mengambil inisiatif dan berhasil mempertemukan visi dan misi para anggotanya dalam pemberantasan korupsi dan diwujudkan dalam suatu perjanjian yang disebut “The OECD Anti Corruption Treaty” yang ditandatangani oleh 29 (dua puluh sembilan) anggota dan 3 (tiga) negara di Amerika Selatan dan 2 (dua) negara di Eropa. Perjanjian ini berlaku efektif sejak bulan Desember 1998.⁹

Dalam era reformasi dewasa ini, upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi beserta penjatuhan pidana bagi pelakunya mengalami perkembangan dengan makin mencuatnya wacana penjatuhan pidana mati bagi koruptor. Banyak pro dan kontra tentang pemberlakuan pidana mati untuk kasus korupsi ini. Pro dan kontra pidana mati ini memberikan pendapat yang berbeda-beda. Ada pembela pidana mati itu perlu untuk menjerakan dan menakutkan penjahat, dan relatif tidak menimbulkan sakit jika dilaksanakan dengan tepat. Yang menentang pidana mati antara lain mengatakan bahwa pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, tidak efektif sebagai penjara, karena sering kejahatan dilakukan karena panas hati dan emosi yang di luar jangkauan dan kontrol manusia.

Di Indonesia, penerapan pidana mati sendiri sebenarnya sudah diatur di dalam undang-undang. Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan :

⁹ Romli Atmasasmita, “Prospek Penanggulangan Korupsi di Indonesia Memasuki Abad XXI: Suatu Reorientasi atas Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia”, Disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, 25 September 1999, hlm. 5.

"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan".

Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi efektif diterapkan di Republik Rakyat Cina (RRC), dan ternyata cukup berhasil dalam rangka mengurangi tindak pidana korupsi. Hal ini tentunya dapat dijadikan contoh untuk Indonesia dalam menjatuhkan pidana mati bagi koruptor-koruptor.¹⁰

Berkenaan dengan penjatuhan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Republik Rakyat Cina, Presiden Republik Rakyat Cina Jiang Zemin menggambarkan sebagai kanker ganas yang menggerogoti tubuh pemerintah dan politik luar negeri, karena itulah Cina dalam beberapa tahun terakhir sangat giat melancarkan perang terhadap korupsi.

Efektivitas penerapan pidana mati didasarkan juga pada alasan bahwasannya pidana mati itu lebih pasti dan tertentu dari hukuman penjara, karena hukuman penjara sering diikuti dengan kemungkinan melarikan diri karena pengampunan ataupun karena adanya pembebasan. Pidana mati sering

¹⁰ Romli Atmasasmita, Sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme, Disampaikan dalam Diskusi Panel di Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, 19 Juli 2000

dipertahankan, karena pada dasarnya pidana mati memakan ongkos yang jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan hukuman penjara seumur hidup.¹¹

Alasan yang pro terhadap pidana mati antara lain dikemukakan oleh De Bussy yang membela adanya pidana mati di Indonesia dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat suatu keadaan yang khusus. Bahaya terhadap gangguan ketertiban hukum di Indonesia adalah lebih besar. Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa pidana adalah suatu alat pembersih radikal yang pada masa revolusioner dapat dipergunakan. Van Veen menganggap pidana mati sebagai alat pertahanan bagi masyarakat yang sangat berbahaya dan juga pidana mati dapat dan boleh dipergunakan sebagai alat demikian.¹²

Selain argumentasi yang pro terhadap pidana mati, tidak sedikit pula yang kontra terhadap pidana mati untuk koruptor. Di Indonesia sendiri, walaupun sudah diatur secara jelas di dalam perundang-undangan, namun sampai saat ini tidak ada implementasinya. Pihak yang kontra terhadap pidana mati pada umumnya menghubungkan penjatuhan tindak pidana mati dengan hak hidup dan kemanusiaan.

Keterkaitan pidana mati dengan hak asasi manusia (HAM) sangatlah erat, hal ini didasarkan pada satu alasan bahwasannya penjatuhan pidana mati terkait erat dengan hak yang paling asasi bagi manusia. Dalam konteks penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu haruslah dikaji secara mendalam, mengingat penjatuhan pidana mati

¹¹ *Ibid.*, hal. 75.

¹² Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Op. Cit.*, hlm. 24-30.

merupakan pidana yang terberat dalam arti pelaku akan kehilangan nyawanya yang merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya.

Eksistensi pidana mati sebagai pidana perampasan nyawa sudah digugat dengan timbulnya pendapat-pendapat yang kontra baik berupa pendapat perorangan atau kelompok. Alasan untuk menentang pidana mati yang paling mendasar adalah alasan kemanusiaan yang dilihat dari hak hidup seseorang. Walaupun pidana mati banyak yang menentang namun tidak satupun negara berkembang yang telah menghapuskan pidana mati dari KUHP nya termasuk Indonesia.

Pengakuan terhadap HAM di Indonesia dapat terlihat dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan batasan tentang hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹³

Berbicara mengenai Pidana Mati tidak lepas dari pembicaraan mengenai nyawa manusia, dan berbicara mengenai nyawa manusia yang merupakan Hak Azasi Manusia, berarti berbicara mengenai Penciptanya, dan sebagai manusia yang beragama, kita tidak bisa menutup mata dari hukum tuhan, yaitu agama.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (HAM)*, UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1

Indonesia terdiri dari masyarakat yang pluralistik, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Bangsa yang Pluralistik itu telah mengadakan kesepakatan nasional, yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hukum dasar *fundamental law* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fundamental Law itulah yang merupakan hukum positif tertinggi yang harus dijadikan pegangan tertinggi oleh semua warga negara Indonesia.

Dilihat dari sudut hukum Islam, maka sila pertama Pancasila dapat dipahami identik dengan tauhid yang merupakan inti ajaran Islam, dengan pengertian bahwa dalam ajaran Islam diberikan toleransi, kebebasan dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemeluk agama-agama lain untuk melaksanakan ajaran agama mereka masing-masing. Segi lain yang perlu dicatat dalam hubungan dengan sila pertama ini ialah bahwa negara Republik Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama. Prinsip yang terkandung dalam sila pertama itu ialah adanya suatu pengakuan bangsa Indonesia terhadap wujud Tuhan. Hal yang terakhir ini ditegaskan oleh Presiden Soeharto pada Dies Natalis kerajaan ke-25 Universitas Indonesia, 15 Februari 1975, dan peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw, 24 Maret 1975 di Jakarta sebagai berikut: "Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan sifat bangsa kita yang percaya bahwa ada kehidupan lain di masa nanti setelah kehidupan kita di dunia sekarang. Ini memberi dorongan untuk mengejar nilai-nilai yang dianggap luhur yang akan membuka jalan bagi kehidupan yang baik di masa nanti itu"¹⁴

¹⁴ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*,

Salah satu prinsip pengakuan dan perlindungan yang berkaitan dengan martabat manusia itu telah digariskan dalam al-Qur'an, surah al-Isra/17:33, yang berbunyi :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Arab-Latin: *Wa lā taqtulun-nafsallātī ḥarramallāhu illā bil-ḥaqq, wa mang qutila mazlūman fa qad ja'alnā liwaliyyihī sulṭānan fa lā yusrif fil-qatl, innahū kāna mansūrā*

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.¹⁵

Yang dimaksud dengan “alasan yang benar” dalam ayat itu ialah alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam seperti *qishas* yang merupakan salah satu bentuk hukuman dalam hukum pidana Islam. Dari ayat di atas dapat ditarik suatu garis hukum bahwa manusia dilarang menghilangkan nyawa baik nyawa orang lain maupun nyawanya sendiri (bunuh diri). Disini tampak jelas bahwa hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup diwajibkan pada penyelenggara negara. Perlu segera dipahami bahwa dalam negara hukum menurut al-Qur'an dan sunnah, manusia hanya memiliki hak untuk hidup dan hak atas perlindungan untuk hidup. Adapun "hak untuk mati" sama sekali tidak dimiliki manusia karena soal kematian setiap manusia adalah wewenang Tuhan.

(Jakarta, Prenada Media, 2003), hal.196.

¹⁵ Referensi : <https://tafsirweb.com/4637-surat-al-isra-ayat-33.html>

Dalam nomokrasi Islam, jaminan perlindungan terhadap nyawa manusia sangat diperhatikan, sebagai tercantum dalam al-Qur'an, surat al-Maidah/5:32 yang artinya:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ

Arab-Latin: *Min ajli zālīka katabnā 'alā banī isrā'īla annahū mang qatala nafsam bigairi nafsin au fasādin fil-arḍi fa ka`annamā qatalan-nāsa jamī'ā, wa man ahyāhā fa ka`annamā aḥyan-nāsa jamī'ā, wa laqad jā`at-hum rusulunā bil-bayyināti šumma inna kašīram min-hum ba'da zālīka fil-arḍi lamusrifun*

Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.¹⁶

Dari ayat ini dapat ditarik garis hukum yaitu manusia dilarang membunuh sesamanya, kecuali berdasarkan alasan yang dibenarkan hukum islam yaitu *qishas*. Menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan *qishas* dikualifisir sebagai tindakan pidana karena orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan *qishas* itu wajib dijatuhi hukuman mati atau pidana mati. Suatu tindak pidana pembunuhan dalam ayat ini diumpamakan bahwa seorang pembunuh seakan-

¹⁶ Referensi : <https://tafsirweb.com/1916-surat-al-maidah-ayat-32.html>

akan telah melakukan pembunuhan terhadap seluruh manusia. Logika al-Qur'an di sini terletak pada bahwa manusia itu adalah anggota masyarakat dan membunuh seorang masyarakat berarti juga membunuh keturunannya, karena itu dalam hukum pidana Islam, hukuman mati wajib dijalankan kecuali apabila keluarga korban memaafkannya.¹⁷ Penjatuhan pidana mati kepada pelaku tindak pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*), yang hanya dijalankan apabila upaya-upaya lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan.

Dari uraian yang dikemukakan di atas maka penerapan pidana mati dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang sudah dikemukakan ternyata masih didukung oleh pihak-pihak yang pro dengan alasan bahwa pidana mati masih cukup efektif dan rasional khususnya diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang sangat berat jika tidak dijatuhkan pidana mati akan berakibat lebih buruk terhadap keamanan dan ketentraman di masyarakat. Sedangkan bagi pihak yang kontra menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi.

Pencantuman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, tepatnya yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang belum terealisasi pada akhirnya menjadi fenomena baru dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Dengan semakin maraknya kasus-kasus korupsi dewasa ini serta upaya penyelesaiannya yang kurang maksimal, tentunya kondisi ini sudah selayaknya menjadi bahan pemikiran khususnya bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam upaya penegakan korupsi yang serius dan kongkrit sehingga kasus-kasus korupsi yang

¹⁷ QS. al-Baqarah/2:178.

muncul dewasa ini tidak menjadi komoditas politik semata, tetapi benar-benar dapat diselesaikan melalui prosedur hukum yang transparan dan adil.

Berdasarkan dasar uraian yang penulis kemukakan di muka mengenai permasalahan korupsi, khususnya yang berkaitan dengan kondisi di Indonesia, mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan urgensi pidana mati terhadap pelaku korupsi. Apakah penerapan pidana mati sudah sedemikian urgennya untuk situasi dan kondisi Indonesia sebagai negara dengan angka korupsi yang tinggi di dunia dan apakah penerapan pidana mati sudah berjalan sesuai norma hukum dan agama dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Didasari oleh pemikiran-pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Perundang-undangan Indonesia?
2. Bagaimana Analisis Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam?
3. Bagaimana Kontribusi Sanksi Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ke depan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Sanksi Pidana Mati Pelaku Tindak

Pidana Korupsi Pada Perundang-undangan Indonesia

2. Untuk Mengetahui dan menganalisis Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Kontribusi Sanksi Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ke depan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan pada penegakan hukum positif dalam penanggulangan perilaku anti korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan era kini.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat memberikan masukan bagi Pemerintah sehingga kebijakan yang diambil agar tetap mempertimbangkan aspek kejujuran dalam berprofesi (mental anti korupsi) dalam rangka menciptakan manfaat dan keadilan bagi masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Pidana Mati

Pidana mati diatur dalam Pasal 104, 105, 364, 365, 340, dan 444 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor

2/Pnps/1964 *jo* Undang-Undang No. 5 Tahun 1969 *jo* Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Pidana mati merupakan suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk dari hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Sebelum ada undang-undang tersebut maka pengaturan pidana mati diatur di dalam Pasal 11 KUHP yang berbunyi:

“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.”¹⁸

Dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati menyebutkan bahwa hukuman mati yang disebut pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun pelaksanaan pidana mati untuk saat ini diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 dengan cara sebagai berikut:

- a) “Terpidana diberikan pakaian bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat eksekusi.
- b) Saat terpidana dibawa ke lokasi eksekusi dapat didampingi seorang rohaniawan.
- c) Regu pendukung sudah siap ditempat yang ditentukan, 2 (dua)

¹⁸ Pasal 11 KUHP

jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati.

- d) Regu penembak sudah siap di lokasi penembakan 1(satu) jam sebelum pelaksanaan dengan berkumpul di wilayah persiapan.
- e) Regu penembak meletakkan 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang di depan tiang pelaksanaan pidana mati dengan jarak 5 (lima) meter sampai 10 (sepuluh) meter dan kembali ke tempat persiapan.
- f) Komandan Pelaksana melapor kepada Jaksa eksekutor.
- g) Jaksa Eksekutor melakukan pemeriksaan akhir.
- h) Jaksa Eksekutor memerintahkan untuk melaksanakan pidana mati.
- i) Komandan pelaksana memerintahkan regu tembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang dengan 3 (tiga) butir peluru tajam dan 9 (sembilan) butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi satu butir peluru, disaksikan Jaksa Eksekutor.
- j) Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa.
- k) Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri

paling lama 3 (tiga) menit dengan didampingi seorang rohaniawan.

- l) Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak.
- m) Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian Dokter dan Regu 2 menjauhkan diri dari terpidana.
- n) Komandan Regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati.
- o) Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana.
- p) Komandan Pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana.
- q) Komandan Pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak. dan mengambil sikap istirahat di tempat.
- r) Pada saat Komandan Pelaksana mengambil sikap sempurna, regu penembak mengambil sikap salvo ke atas.
- s) Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung

terpidana.

- t) Komandan Pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada Regu penembak untuk membuka kunci senjata.
- u) Komandan Pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak.
- v) Setelah penembakan selesai, Komandan Pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata.
- w) Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan Dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut Dokter bahwa terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Pelaksana melakukan penembakan pengakhir.
- x) Komandan Pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga.
- y) Penembakan pengakhir ini dapat diulangi, apabila menurut keterangan Dokter masih ada tanda-tanda kehidupan.
- z) Pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana.

aa) Selesai pelaksanaan penembakan, Komandan regu penembak memerintahkan anggotanya untuk melepas magasin dan mengosongkan senjatanya.

bb) Komandan Pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa Eksekutor.”¹⁹

2. Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁰

Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyusunan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.

Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi dibidang materil, sedangkan korupsi di bidang politik dapat terwujud berupa memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyusunan, intimidasi paksaan dan atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi pemungutan suara pada lembaga legislatif

¹⁹ <http://ditlantas.sumut.polri.go.id> Tentang Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 diakses pada tanggal 20/11/2019 pukul 23.42 WIB

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 67.

atau pada keputusan yang bersifat administratif di bidang pelaksanaan pemerintah.

Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang dipunyai seseorang di dalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum pidana.

Tindak pidana korupsi di Indonesia adalah tindak pidana melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, menyebutkan: "Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Batasan yang dibuat Vos dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana mengenai kelakuan manusia, diancam dengan pidana dan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur tindak pidana yang dibuat Jokers dapat

dirinci sebagai perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²¹

Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar terdapat unsur-unsur tindak pidana jika ada kelakuan (orang yang), bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang (yang dapat) maupun dipersalahkan/ kesalahan.²²

Ditinjau dari sudut bahasa kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari yang semua baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan, busuk. Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwodarminto dalam kamus bahasa Indonesia bahwa korupsi untuk perbuatan yang busuk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.²³

S. H. Alatas mendefinisikan korupsi dari sudut pandang sosiologis dengan “apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang swasta dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan sipemberi”.²⁴ Sementara H. A. Brasz mendefinisikan korupsi dalam pengertian sosiologis sebagai: “penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

²⁴ S. H. Alatas, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penyelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1986, Hal. 11.

atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah

3. Hukum

Pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah :²⁵

- a. Peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
- b. Undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
- c. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu.
- d. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh Hakim (dalam pengadilan); vonis.

Pengertian hukum menurut para ahli yaitu:²⁶

- a. Utrecht dalam bukunya pengantar dalam hukum Indonesia:
“Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.”

- b. Ridwan Halim dalam bukunya pengantar tata hukum Indonesia dalam tanya jawab menguraikan :

“Hukum merupakan peraturan- peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya

²⁵ <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Hukum> diakses tgl 30/08/2022 pk1 10.14

²⁶ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal

berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.”

- c. Sunaryati Hartono, dalam bukunya *capita selecta* perbandingan hukum, mengatakan:

“Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan perkata lain, hukum mengatur bergai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.”

- d. Immanuel Kant, dalam bukunya *Inleiding tot de Rechtswetsnschap* :

“Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.”

4. Indonesia

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Oseania, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara transkontinental, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

Indonesia merupakan negara terbesar ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km²,serta negara dengan pulau terbanyak keenam di dunia, dengan jumlah 17.504 pulau. Nama alternatif yang umum dipakai untuk merujuk pada "Kepulauan Indonesia" tersebut adalah Nusantara. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020, serta negara berpenduduk Muslim terbanyak dan terbesar di dunia, dengan penganut

lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia adalah salah satu negara multiras, multi-etnik, dan multikultural di dunia, seperti halnya Amerika Serikat.

Indonesia berbatasan dengan sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara, Benua Australia, dan Oseania. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik, dengan Papua Nugini di Pulau Papua, dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga yang hanya berbatasan laut dengan Indonesia adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.

Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan konstitusi Indonesia yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pula, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.²⁷

5. Hukum Pidana Islam

Islam memiliki tujuan dalam memberlakukan hukumnya yang dikenal dengan *maqashidu as-syari'ah* yang melindungi lima dasar dalam kehidupan manusia:

1. Memelihara Agama
2. Memelihara Akal
3. Memelihara Jiwa

²⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>

4. Memelihara harta benda
5. Memelihara keturunan

Hukum Islam dalam memberikan pidananya jelaslah memperhatikan lima dasar pokok ini. Maka tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang mengancam akan harta benda yang dapat berpengaruh pada kelangsungan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dalam memberikan pidana, hendaklah membedakan dalam penggolongan pidananya seperti *hudud*, *dhiyat*, dan *ta'zir*. Maka tindak pidana korupsi ini ada yang mengkategorikan menjadi tindak pidana *hudud* dan tindak pidana *ta'zir*. Sebelum mengklasifikasikan perlulah mengetahui apa itu *Ta'zir* dan *hudud*.

Tindak pidanan *hudud* adalah tindak pidana yang ancaman hukumnya telah ditentukan jenis dan jumlahnya dan menjadi hak Allah. Maksud dari hukuman yang telah ditentukan yaitu hukuman had tidak memiliki batasan maksimum maupun minimum, sedangkan maksud hak Allah ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan atau masyarakat. Allah telah menetapkan sanksi yang pasti karena perbuatan tersebut dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tindak pidana hudud meliputi:²⁸

- a. Zina
- b. Menuduh orang berbuat zina (*qazaf*)
- c. Minum khamr

²⁸ Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana dari Prespektif Religious Law System*, Unissula Press, Semarang, 2013, Hal 57.

- d. Mencuri
- e. Mengganggu keamanan (*hirabah*)
- f. Murtad
- g. Memberontak (*baghyu*)

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Pidana

Pidana ialah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut L.H.C Hulsman bahwa makna sistem pidana yang telah dikutip dari pendapat Barda Nawawi Arief yaitu “*the sentences system is the statutory rules relating to penal sanction and punishment*” sistem pidana merupakan keseluruhan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pidana dan pidana.²⁹ Dalam ilmu hukum ada beberapa teori pidana, yaitu:³⁰

1. Teori *absolute* atau teori pembalasan.

Penjatuhan pidana semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Jadi, dasar pembenaran dari pemberian pidana ialah terletak pada terjadinya kejahatan. Tujuan pemberian pidana terletak pada terjadinya kejahatan. Tujuan pemberian pidana secara primer yaitu memuaskan tuntutan keadilan dan secara sekunder

²⁹ Ira Alia Maerani, *Op.Cit.*, hlm. 122

³⁰ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia, Yogyakarta, 1992, Hal. 26.

merupakan perbaikan terhadap terdakwa. Salah satu konsep teori ini ialah Johannes Andreas.

2. Teori *retributive*

a. *Retributive* murni.

Pemberian pidana terhadap terdakwa harus sesuai atau sepadan dengan kesalahan terdakwa atau pelaku pidana.

b. *Retributive* tidak murni.

1) *Retributive* terbatas.

Pemberian hukum pidana kepada terdakwa tidak harus setimpal dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas sepadan.

2) *Retributive distributive*

Pemberian pidana juga bisa dikenakan kepada orang yang telah bersalah tetapi pidana tersebut tidak harus sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Dari konsep ini melahirkan teori tindak pidana tanpa kesalahan. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sendiri disusun dari *retributive* terbatas yaitu dengan menetapkan pidana maksimal sebagai batas pidana yang terberat tanpa mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimal tersebut.

3. Teori *relative reduktif*

Menurut teori ini penjatuhan atau pemberian pidana bukanlah sesuatu yang memuaskan tuntutan pengadilan. Pembalasan itu sendiri tidaklah mempunyai nilai tetapi, hanya sebagai sarana untuk melindungi.

Namun menurut Ira Alia Maerani di dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana dan Pidana Mati bahwa teori pemidanaan beserta tujuannya ada empat macam yang telah dijelaskan secara singkat melalui bagan yang telah dibuatnya yaitu :³¹

| No | Teori-teori Pemidanaan | Tujuan |
|----|---------------------------|--|
| 1. | Teori Absolut/ pembalasan | Memberi balasan yang setimpal |
| 2. | Teori Relatif/ tujuan | Mencegah kejahatan |
| 3. | Teori Gabungan | - Memberi balasan - Mencegah kejahatan - Memperbaiki |
| 4. | Teori Rehabilitasi | Mengobati si pelaku |

Teori absolut/ pembalasan menyatakan akan tujuan pemidanaan untuk:

- a) Sebagai pembalasan.
- b) Pembalasan merupakan tujuan utama dan isinya tidak mengandung

³¹ Ira Alia Merani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm. 118

sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
Kesalahan sebagai satu-satunya syarat untuk pidananya.

- c) Pidana disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- d) Pidana melihat ke belakang, sebagai pencelaan yang murni, tujuannya tidaklah untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

Teori *Utilitarian*/ teori tujuan/ teori relative menyatakan bahwa tujuan dari pembedanaan ialah:

- a) Sebagai Pencegahan.
- b) Pencegahan sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia.
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku yang memenuhi syarat adanya pidana.
- d) Pidana bersifat prospektif, dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi unsur pencelaan dan pembalasan tidak akan diterima jika tidak membantu pencegahan kejahatan demi kesejahteraan masyarakat.

Teori gabungan (*verenigingstheorien*) merupakan kombinasi dari teori pembalasan dan teori tujuan dimana teori ini menyatakan bahwa tujuan dari pembedanaan ialah:

- a) Pidana bertujuan untuk membalas kesalahan dan untuk mengamankan masyarakat. Tindakan dimaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan, keduanya memiliki tujuan mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan

masyarakat.

- b) Mewujudkan keadilan yang mutlak dalam pembalasan, namun yang berguna bagi masyarakat.
- c) Dasar dari tiap-tipa pidana berupa penderitaan yang beratnya sesuai dengan berat perbuatan dari terpidana.

Teori rehabilitasi berbeda dengan teori pembalasan, maupun teori *utilitarian*. Keduanya tidaklah memandang bahwa pelaku pidana yang menggunakan “*freedom of choice*” dengan memilih perbuatan kriminal daripada perbuatan non kriminal dapat dibenarkan. Dalam teori ini pelaku kejahatan dilukiskan sebagai seorang yang ditarik atau digerakkan untuk melakukan kejahatan oleh suatu kekuatan di luar kemauan bebasnya.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan.³² Penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.³³

Metode penelitian yang digunakan pada proposal penelitian ini, sebagai berikut :

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : GrafittiPress, 2006), hal.118

³³ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003), hlm 3

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan metode yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan,³⁴ yang berkaitan urgensi dan efektifitas pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam penelitian hukum normatif yang digunakan adalah merujuk pada sumber bahan hukum, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam perangkat hukum.

Menurut Ronald Dworkin, penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum yang tertulis dalam buku (*law as written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses.³⁵

Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian ini hanya untuk menggambarkan tentang situasi atau keadaan yang terjadi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dengan membatasi kerangka studi kepada suatu analisis terhadap urgensi dan penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu :

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 14

³⁵ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, disampaikan pada “Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum pada Majalah Akreditasi”, Medan, tanggal 18 Februari 2003, hal. 1.

a) Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan issue hukum yang sedang ditangani, yaitu : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

b) Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus penjatuhan pidana mati pada pelaku korupsi yang terjadi di negara lain, yaitu di China kemudian akan dilakukan perbandingan dengan kasus- kasus yang terjadi di Indonesia. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan ini adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan yuridis dan sosial dalam penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.³⁶

c) Pendekatan Kebijakan (*policy approach*)

Pendekatan Kebijakan (*policy approach*) ini dilakukan dengan tiga cara:³⁷

- 1) Tahap perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang eksekutif dan legislatif dalam menyusun kebijakan yang merupakan tahap formulasi atau legislasi.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2007, hlm 94

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 75

- 2) Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat hukum atau pengadilan yang merupakan tahap kebijakan aplikasi atau yudikatif.
- 3) Tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana sebagai eksekusi pidana yang merupakan kebijakan eksekutif/administratif.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, didasarkan pada penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan menghimpun data-data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari :

Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka. Yang terdiri dari:

- Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
- 4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 5) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2019.
- 6) Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

- Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa:

- 1) Buku;
- 2) Artikel;
- 3) Jurnal;
- 4) Surat kabar; dan
- 5) Internet dan Sumber lain.

- Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
- 3) Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research, yaitu meneliti sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis ini, seperti buku-buku hukum, majalah hukum, artikel- artikel, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pendapat sarjana dan bahan-bahan lainnya. Situs Web juga menjadi bahan bagi penulisan tesis ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai urgensi dan efektifitas pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klassifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini Pada bagian akhir, data yang berupa peraturan perundang-undangan ini ditelitidan dianalisis secara induktif kualitatif yang diselaraskan dengan hasil dari data pendukung yang diperoleh, yaitu berupa data-data skunder melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan tesis ini adalah :

BAB I membahas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Epistemologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II membahas hal-hal yang berkaitan dengan Pengertian Pidana Mati, Pidana Mati dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Pengertian Tindak Pidana Korupsi , dan Sanksi Pidana Mati dalam prespektif Hukum Islam.

BAB III membahas hal-hal yang berkaitan dengan Sanksi Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Perundang-undangan Indonesia, Analisis Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum

Islam, dan Kontribusi Sanksi Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ke depan, dan.

BAB IV membahas Kesimpulan dan Saran dari materi yang sudah dibahas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana Mati

Di Indonesia pidana mati masih dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang di luar KUHP juga masih merumuskan ancaman pidana mati dalam sanksi pidananya.

Pengertian pidana mati sendiri merupakan hukuman ataupun vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan kepada seseorang akibat dari perbuatannya.³⁸

Hukuman mati yang selanjutnya disebut pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 jo UU No. 5 Tahun 1969 jo Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati maka pidana mati dilaksanakan dengan cara ditembak sampai mati.

Pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak sampai mati ini kemudian diakhiri dengan meninggal dunianya terpidana. Meninggal dunia yang selanjutnya disebut mati adalah suatu keadaan hilangnya tanda-tanda kehidupan, henti jantung, dan henti nafas yang dinyatakan oleh dokter.

Tahap pelaksanaan pidana mati diatur dalam Pasal 15 Perkap No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati sebagai berikut:

- a. Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati;

³⁸ Ira Alia Merani, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018.

- b. pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan;
- c. regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, 2 (dua) jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati;
- d. regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, 1 (satu) jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan;
- e. regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan kembali ke daerah persiapan;
- f. Komandan Pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "LAPOR, PELAKSANAAN PIDANA MATI SIAP";
- g. Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati;
- h. setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada Komandan Pelaksana dengan ucapan "LAKSANAKAN" kemudian Komandan Pelaksana mengulangi dengan ucapan "LAKSANAKAN";
- i. Komandan Pelaksana memerintahkan Komandan Regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 (dua belas) pucuk senjata api laras panjang dengan 3 (tiga) butir peluru tajam dan 9 (sembilan) butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 (satu) butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor;
- j. Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan

- posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa;
- k. terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 (tiga) menit dengan didampingi seorang rohaniawan;
 - l. Komandan Regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak;
 - m. Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian Dokter dan Regu 2 menjauhkan diri dari terpidana;
 - n. Komandan Regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati;
 - o. Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana;
 - p. Komandan Pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana;
 - q. Komandan Pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak: dan mengambil sikap istirahat di tempat;
 - r. pada saat Komandan Pelaksana mengambil sikap sempurna, regu penembak mengambil sikap salvo ke atas;
 - s. Komandan Pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana;
 - t. Komandan Pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada Regu penembak untuk membuka kunci senjata;
 - u. Komandan Pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak;

- v. setelah penembakan selesai, Komandan Pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata;
- w. Komandan Pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan Dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut Dokter bahwa terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor memerintahkan Komandan Pelaksana melakukan penembakan pengakhir;
- x. Komandan Pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga;
- y. penembakan pengakhir ini dapat diulangi, apabila menurut keterangan Dokter masih ada tanda-tanda kehidupan;
- z. pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana;
- aa. selesai pelaksanaan penembakan, Komandan regu penembak memerintahkan anggotanya untuk melepas magasin dan mengosongkan senjatanya; dan
- bb. Komandan Pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan "PELAKSANAAN PIDANA MATI SELESAI".³⁹

B. Pidana Mati dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP

Perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang diancam dengan pidana mati oleh KUHP, antara lain:

- a. Pasal 104 tentang makar membunuh kepala negara.

³⁹ Pasal 15 Perkap No. 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

- b. Pasal 111 ayat (2) tentang mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia.
 - c. Pasal 124 ayat (3) tentang memberi pertolongan pada musuh saat Indonesia dalam perang.
 - d. Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340 tentang pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - e. Pasal 365 ayat (4) tentang pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pada waktu malam hari atau dengan cara membongkar dan sebagainya, dan ada orang dengan luka berat atau mati.
 - f. Pasal 368 tentang pemerasan dan pengancaman.
 - g. Pasal 444 KUHP pembajakan yang mengakibatkan kematian.
 - h. Pasal 479 K ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) tentang kejahatan penerbangan yang mengakibatkan kematian.
2. Pengaturan pidana mati di Luar KUHP antara lain:
- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59 ayat (2).
 - b) Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 - c) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - d) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
 - e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
 - 1) Pasal 113 ayat (2)
 - 2) Pasal 114 ayat (2)
 - 3) Pasal 118 ayat (2)
 - 4) Pasal 119 ayat (2)
 - 5) Pasal 121 ayat (2)
 - 6) Pasal 144 ayat (2)

C. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” (Fockema Andrea : 1951) atau “*corruptus*” (Webster Student Dictionary: 1960)..Selanjutnya dikatakan bahwa “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua.,Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran” (S.Wojowasito-WJS Poerwadarminta: 1978). Pengertian lainnya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya” (WJS Poerwadarminta: 1976).

Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain disebutkan bahwa (Muhammad Ali : 1998) :

1. Korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya.
2. Korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. dan
3. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.

Dengan demikian arti kata korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, berdasarkan kenyataan tersebut perbuatan korupsi menyangkut:

sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan Tjitrosoedibio: 1973).

Selanjutnya Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari definisi yang berbunyi “*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*”.⁴⁰

Ungkapan yang pernah dikemukakan oleh Lord Acton yaitu “*Power tends to corrupt, and absolute power corruption absolutely*” memberikan deskripsi dari makna korupsi dengan mengungkapkan bahwa kekuasaan cenderung untuk korupsi, dan kekuasaan yang absolut cenderung membuat korupsi yang absolut, maka dimanapun kekuasaan itu berada maka rentan terhadap tindak pidana korupsi.

⁴⁰ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2008, Hal 24.

Definisi tentang korupsi sendiri bisa dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang digunakan. Sebagaimana Benveniste dalam buku *Kolusi, Korupsi dan Nepotisme* karya Suyatno mengklasifikasikan menjadi empat jenis yaitu:

1. *Discretionary corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.

Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada “calo”, hatau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Dalam kasus ini, sulit dibuktikan, tentang praktik korupsi, walaupun ada peraturan yang dilanggar. Terlebih lagi apabila ada dalih memberikan uang tambahan itu dibungkus dengan jargon “tanda ucapan terima kasih”, dan diserahkan setelah layanan diberikan.

2. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.

Contoh : Di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses tender itu tidak dimungkinkan. Untuk itu pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung dan memperkuat pelaksanaan pelelangan, sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa dipergunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnyanya pelaksanaan tender. Dari sekian banyak pasal, misalnya ditemukan suatu pasal yang mengatur perihal “keadaan darurat” atau “*force majeure*”. Dalam pasal ini dikatakan bahwa “dalam keadaan darurat, prosedur pelelangan atau tender dapat dikecualikan dengan syarat harus memperoleh izin dari pejabat yang berkompoten”. Dari sini dimulainya *illegal corruption*, yakni ketika pemimpin proyek mengartikulasikan tentang keadaan darurat. Dalam kasus ini bisa dinyatakan sah atau tidak sah tergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Letak *illegal corruption* terletak pada kecanggihan memainkan kata-kata, bukan substansinya.

3. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

Contoh : Dalam sebuah persaingan tender, panitia lelang berwenang untuk meluluskan peserta tender. Secara terselubung bahkan terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender, peserta harus bersedia memberikan uang sogok atau semir dalam jumlah tertentu. Jika kontraktor memenuhinya maka perbuatan panitia lelang termasuk dalam kategori *mercenary corruption* yaitu dalam bentuk sogok dan semir.

4. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi *illegal* maupun *discretionary* yang dimaksudkan mengejar tujuan kelompoknya.

Contoh : Kasus skandal *watergate* adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka kepada Presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk mendukung kemenangan pemilihan umum dari partai politik tertentu.”⁴¹

Dalam hukum positif pengertian tindak pidana korupsi telah diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam KUHP ketentuan tentang tindak pidana korupsi telah tercantum dalam pasal 209, 210, 418, dan pasal 420 tentang delik penyuaipan yang kemudian ditarik menjadi delik korupsi sesuai dengan pasal 103 yang mengatakan bahwa ketentuan umum KUHP, kecuali Bab IX berlaku juga terhadap perbuatan (*feiten*) yang menurut undang-undang diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dari pasal tersebut, maka bisa diartikan bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas *lex specialis derogat legi generali* bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Kemudian dari pasal-pasal

⁴¹ Ermansjah Djaja, *Op.Cit*, hlm 21

tentang delik penyuapan ditarik menjadi delik korupsi yang dijabarkan di dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, dan 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan sanksi sendiri.⁴²

Terlebih sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.”⁴³

Adapun bentuk-bentuk dari korupsi yang telah dipaparkan dalam e book yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan judul Pendidikan Anti Korupsi bagi mahasiswa adalah sebagai berikut:⁴⁴

1. Kerugian Keuangan Negara :

- Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. (Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999)
- Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. (Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999)

2. Suap Menyuap :

⁴² Jur Andi Hamzah, Op. Cit, hlm 8

⁴³ Pasal 14 Undang Undang No 31 Tahun 1999

⁴⁴ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi/Anti Korupsi Jakarta : Kemendikbud Cetakan 1. Desember 2011, Hal 25

- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. (Pasal 5 Ayat 1 Butir a UU No 20 Thn 2001)
- Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (Pasal 5 Ayat 1 Butir b UU No 20 Thn 2001)
- Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. (UU No 20 Thn 2001)
- Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji.
- Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. (Pasal 12 Butir a UU No 20 Thn 2001)
- Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. (Pasal 12 Butir b UU No 20 Thn 2001)

- Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. (Pasal 11 UU No 20 Thn 2001)
- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara. (Pasal 6 Ayat 1 butir a UU No 20 Thn 2001)
- Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara.(Pasal 6 Ayat 1 butir b UU No 20 Thn 2001)
- Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara. Pasal (12 butir c UU No 20 Thn 2001)

3. Penggelapan dalam Jabatan:

- Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk

sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. (Pasal 9 UU No 20 Thn 2001)

- Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya. (Pasal 10 butir a UU No 20 Thn 2001)
- Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. (Pasal 10 Butir b UU No 20 Thn 2001)
- Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut. (Pasal 10 butir c UU No 20 Thn 2001)

4. Pemasaran:

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. (Pasal 12 butir e UU No 20 Thn 2001)
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. (Pasal 12 butir g UU No 20 Thn 2001)
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. (Pasal 12 butir F UU No 20 Thn 2001)

5. Perbuatan Curang :

- Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang. (Pasal 7 Ayat 1 butir a UU No 20 Thn 2001)

- Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang.(Pasal 7 Ayat1 butir b UU No 20 Thn 2001)
- Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang. (Pasal 7 Ayat 1 butir c UU No 20 Thn 2001)
- Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.(Pasal 7 Ayat 1 butir d UU No 20 Thn 2001)

6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. (Pasal 12 butir i UU No 20 Thn 2001)

7. Gratifikasi

- Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya

dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. (Pasal 12 B Ayat 1 UU No 20 Thn 2001)

D. Sanksi Pidana Mati dalam Prespektif Hukum Islam.

Suatu perbuatan dianggap sebagai suatu tindak pidana karena perbuatan tersebut bisa merugikan terhadap tata nilai hidup yang ada di dalam masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, merugikan anggota-anggota masyarakat, harta benda, nama baik, perasaan-perasaannya dan pertimbangan-pertimbangan baik yang harus dihormati dan dipelihara.

Ibnu Qudamah, mengikuti pendapat Ibnu Mas'ud yang mengatakan:

"Sesungguhnya setiap hukuman itu bertujuan untuk memberikan pelajaran (mendidik) dan mencegah agar tidak terjadi kejahatan lagi, sehingga apabila terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan dan di dalamnya terdapat ancaman hukuman mati maka tidaklah perlu hukuman selain hukuman mati tersebut dilaksanakan."

Menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, bahwa hukuman mati ini menyerap semua jenis hukuman, demikian pula jika kejahatannya itu berkenaan dengan hak-hak Allah murni. Sedangkan jika kejahatan itu merupakan gabungan antara hak Allah dan hak manusia, maka hukuman yang dijatuhkan adalah hak manusia terlebih dahulu, baru hukuman yang berkaitan dengan hak Allah.⁴⁵ Jumhur ulama yang mengatakan bahwa kejahatan yang di dalamnya terdapat hak-hak Allah, maka hak Allah tersebut masuk ke dalam hukuman mati. Adapun yang terdapat di dalamnya hak-hak

⁴⁵ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhlm. Ibn Qudamah, *Al Mughni* (Riyad: Maktabahal Riyadi al Haditsah, t.th.), hlm. 299.

manusia maka harus dijatuhkan seluruhnya.⁴⁶ Hukuman mati disini kedudukannya sebagai hukuman had ataupun karena *qishash*.

Al-Qur'an telah banyak menjelaskan berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan. Secara umum, hukum atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah hukum *qishash* yang didasarkan persamaan antara kejahatan dan hukuman. Di antara jenis-jenis hukum *qishash* disebutkan dalam al-Qur'an ialah: *qishash* pembunuh, *qishash* anggota badan dan *qishash* dari luka. Semua kejahatan yang menimpa seseorang, hukumannya adalah dianalogikan dengan *qishash* yakni berdasar atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukuman *qishash*.⁴⁷

M. Abduh Malik dengan artikelnya dalam buku *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan*. Membahas tentang kejahatan terhadap jiwa dalam perpektif hukum pidana Islam, ia menjelaskan bahwa perilaku bangsa Arab sebelum Islam merupakan salah satu embrio adanya *qishash*, dikarenakan sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan bangsa Arab pra-Islam bahwa pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Namun pada saat itu belum dijelaskan aturan pembalasannya, dan setelah datangnya Islam dijelaskan aturan-aturannya melalui ayat al-Qur'an.⁴⁸

⁴⁶ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV (Beirut: Dar al Fikr, t.th.), hlm.170

⁴⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Uşûl Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus dan P3M,1999), hlm. 134.

⁴⁸ M.Abduh Malik, dalam Muhammad Amin Suma dkk, *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan*, (Cet I' Jakarta:Pustaka Firdaus, 2001), hlm 87

Pidana Mati dalam Syari'at *Islam*, memaparkan adanya sanksi terhadap orang yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka atau hilangnya nyawa seseorang, maka orang yang melakukan tindak pidana tersebut di atas dikenakan hukuman *hadd, qishash dan ta'zir*. Selain membahas tema pokok pembunuhan dalam Islam, ia juga menjelaskan tentang pidana mati itu adalah pidana yang ditetapkan oleh syari'at Islam yang berdasarkan atas perintah Allah yang sama sekali tidak boleh diganggu-gugat olehsiapun.


Untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam melaksanakan ketentuan sanksi serta menjaga jangan sampai terjadi tindakan balas dendam pada pelaku pembunuhan, hukum Islam menetapkan bahwa yang berhak melaksanakan hukuman adalah penguasa atau instansi yang diberi kewenangan oleh penguasa untuk tugas itu.⁴⁹ *Qishash* bisa menjadi gugur karena alasan-alasan seperti amnesti oleh para wali, matinya pelaku kejahatan dan telah terjadi rekonsiliasi antara pembunuh dengan korban atau walinya.

Dapat dicatat bahwa disamping mengakui balas dendam sebagai prinsip syara' bagi perbaikan hak, Islam juga mengatur kemurahan hati sebagai prinsip yang paling sesuai dengan perdamaian guna membatasi balas dendam dalam ruang gerak yang sempit. Teori yang diketengahkan adalah balas dendam tidak hanya semata-mata hak pribadi tetapi juga mencakup hak masyarakat, sehingga negara harus mengontrol dan menentukan syarat yang

⁴⁹ Abdoel Raoef, *al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 159.

tepat dengan alasan demi menekan semangat dendam yang sangat merugikan masyarakat.⁵⁰

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam eksistensi hukuman mati adalah wajib terutama pada tindak kejahatan pembunuhan. Hukuman mati dalam Islam ditujukan pada kejahatan pembunuhan dan kejahatan serius lainnya yang mengancam nyawa umat manusia dengan alternatif berupa pemaafan dan diyat dengan melibatkan keluarga korban serta dilaksanakan didepan umum. Hukuman mati dalam Islam tidak melanggar hak asasi manusia terutama hak hidup sebab dalam *qishash*, hukuman mati merupakan jaminan hak hidup dan hanya bagi mereka yang melanggar kewajiban asasi.



⁵⁰ Dr. Muhammad Maslehuiddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalisme*, alih bahasa

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. . Sanksi Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Perundang-undangan Indonesia.

Dalam hukum positif Indonesia masih terdapat beberapa kejahatan yang memuat ancaman hukuman mati. Diantaranya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan dalam beberapa pasal KUHP terdapat beberapa kejahatan berat yang diancam dengan hukuman mati. Misalnya, pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, pasal 365 ayat (4) KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan. Pasal 104 (makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden). Pasal 111 ayat (2) (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang). Pasal 124 (tentang melindungi musuh atau menolong musuh waktu perang). Pasal 140 ayat (3) (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat). Pasal 368 ayat (2) (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati). Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

Ancaman pidana mati yang diatur dalam pasal-pasal di atas bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* yang disahkan sebagai KUHP oleh

Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Pemberlakuan KUHP tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (sekarang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* menjadi KUHP.¹³ Hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi bersumber pada hukum pidana khusus, disamping memuat hukum pidana materiil juga memuat hukum pidana formil.⁵¹

Dari uraian diatas, maka ancaman hukuman mati dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia masih eksis dan dipertahankan keberadaannya, baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Khusus mengenai hukuman mati dalam tindak pidana korupsi, upaya pemerintah atau negara untuk memberantas korupsi memang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang khusus sebagaimana disebutkan diatas. Artinya, jika kita lihat peraturan untuk memberantas praktik korupsi, maka Indonesia hanya mengenal ketentuan khusus dan tidak ada ketentuan umum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi saat ini. Undang-undang khusus ini dibentuk guna memberantas masalah korupsi.

⁵¹ Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: P.T Alumni, 2006), hal, 5.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu di sini adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya. Misalnya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang di atas, sebenarnya korupsi dapat dicegah dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya seperti hukuman mati dalam ketentuan pasal diatas.

Satu-satunya cara untuk menanggulangi masalah korupsi yaitu dengan memberikan hukuman seberat-beratnya, salah satunya yaitu dengan diberikan hukuman mati. Hanya saja dalam pelaksanaannya, pada umumnya hampir tidak ada Hakim yang menjatuhkan pidana mati karena dikaitkan dengan alasan yang memberatkan maupun meringankan dan faktor meringankannya jauh lebih dominan dilihat dari batas hukuman tertinggi, pendidikan, dan lain-lain.⁵²

⁵² Monang Siahaan, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), hal, 93.

Hingga saat ini, banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada keadilan dan tidak melindungi rakyat. Secara sadar, hukum dibuat tidak berdaya untuk menyentuh pejabat tinggi yang korup mendapat dan menikmati *privilege* karena diperlakukan istimewa. Merajalelanya korupsi adalah karena faktor perangkat hukumnya lemah.⁵³

B. Analisis Yuridis sanksi pidana mati terhadap pelaku korupsi dalam Prespektif Hukum Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al- Qur'an dan Al-Sunnah⁵⁴.

Dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah “jarimah”. Jarimah adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama).⁵⁵

Maka jarimah itu adalah melakukan perbuatan haram yang diancam hukuman, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan yang apabila ditinggalkan mendapat hukuman. Banyak pula ulama yang menyebut

⁵³ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal, 3.

⁵⁴ Dede Rosyada, 1992, Hukum Islam Dan Pranata Sosial, Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan, Jakarta

⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah, Al-Jarimah Wa Al-'Uqubah Fi Al-Fiqh Al- Islam, Makhtabah Al-Angelo Al- Mishriyah, Kairo

“Jarimah” ini dengan lafaz “Jinayah”, jinayah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik mengenai jiwa, harta dan lainnya.⁵⁶

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah,⁵⁷ Jinayah adalah nama untuk perbuatan yang diharamkan oleh syara’ baik perbuatan itu atas jiwa harta atau selain jiwa dan harta. Namun ulama menggunakan jarimah ini untuk perbuatan- perbuatan atas tindak pidana “hudud dan qisas”.

Kalau dilihat dari segi hukuman seperti apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu:

- a. Jarimah Al-hudud, yaitu tindak pidana yang kadar hukumannya telah ditentukan oleh Allah SWT
- b. Jarimah Al-Qishas dan diyat, yaitu tindak pidana yang dikenai sanksi qishas dan diyat. Qishas dan diyat ini adalah hukuman yang ditentukan hukumannya, tapi merupakan hak individu- individu, artinya bahwa hukuman itu ditentukan karena hanya mempunyai satu had (hukuman) yang telah ditentukan. Sebagai hak individu, bila pihak individu yang dirugikan karena tindak pidana ini menghendaki pemaafan, adalah merupakan haknya dan dapat diterima dan dibenarkan secara hukum, sehingga hukuman hadnya itu hilang karena pemaafan itu. Tapi hukuman takzir tetap dikenakan.

⁵⁶ M. Abdul Mujieb, 1994, Kamus Istilah fiqih, Pustaka Firdaus, Jakarta

⁵⁷ Abdul Qadir Audah, Muqaranan Bi Al- Qanuni Wadh'i, Makhtabah Dar Al-Arubah, Kairo

c. Jarimah takzir, yaitu perbuatan- perbuatan pidana yang hukumnya tidak disyariatkan oleh syara dengan hukuman tertentu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut tentang hukuman takzir.⁵⁸ Dalam kejahatan hudud adalah: Melakukan zina, qadzaf (menuduh melakukan zina, pencurian, mabuk, khirabah (menyamun), dan murtad, al- baghy (pemberontakan. Adapun jenis kejahatan qishas adalah pembunuhan, kejahatan athraf dan melukai badan.⁵⁹

Korupsi dalam Islam ada yang memandang sebagai Ta'zir, dan ada yang mengklasifikasikan Tindak Pidana Korupsi kedalam hudud mengingat madharat dari akibatnya yang berdampak luas dan besar. Islam memiliki tujuan dalam memberlakukan hukumnya yang dikenal dengan *maqashidu as-syari'ah* yang melindungi lima dasar dalam kehidupan manusia:

1. Memelihara Agama
2. Memelihara Akal
3. Memelihara Jiwa
4. Memelihara harta benda
5. Memelihara keturunan

Hukum Islam dalam memberikan pidananya jelaslah memperhatikan lima dasar pokok ini. Maka tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang mengancam akan harta benda yang dapat berpengaruh pada

⁵⁸ Mahmud Syaltut, 1996, Al-Islam Al- 'Aqidah Wa Syari'ah, Dar Al- Qalam, Mesir

⁵⁹ Sayyid Sabiq:302-426) Sayyid sabiq, Fiqh Al-Sunnah, Dar Al- Fikr, Beirut

kelangsungan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Dalam memberikan pidana, hendaklah membedakan dalam penggolongan pidananya seperti *hudud*, *dhiyat*, dan *ta'zir*. Maka tindak pidana korupsi ini ada yang mengkategorikan menjadi tindak pidana *hudud* dan tindak pidana *ta'zir*. Sebelum mengklasifikasikan perlulah mengetahui apa itu *Ta'zir* dan *hudud*.

Tindak pidana *hudud* adalah tindak pidana yang ancaman hukumnya telah ditentukan jenis dan jumlahnya dan menjadi hak Allah. Maksud dari hukuman yang telah ditentukan yaitu hukuman had tidak memiliki batasan maksimum maupun minimum, sedangkan maksud hak Allah ialah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan atau masyarakat. Allah telah menetapkan sanksi yang pasti karena perbuatan tersebut dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Tindak pidana *hudud* meliputi:⁶⁰

- a. Zina
- b. Menuduh orang berbuat zina (*qazaf*)
- c. Minum khamr
- d. Mencuri
- e. Mengganggu keamanan (*hirabah*)
- f. Murtad
- g. Memberontak (*baghyu*)

⁶⁰ Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana dari Prespektif Religious Law System*, Unissula Press, Semarang, 2013, Hal 57.

Korupsi di dalam hukum Islam bisa digolongkan menjadi hudud dengan mengqiyaskan dengan hukum pencurian. Hukum pencurian telah tercantum dalam Qur'an Surat Al-Maidah 5 Ayat 38 berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Was-sāriqu was-sāriqatu faqṭa'ū aidiyahumā jazā'am bimā kasabā nakālam minallāh, wallāhu 'azīzun ḥakīm

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”⁶¹

Hadist dari Aisyah Radhiyallahu'anha menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW bersabda tentang bahayanya mencuri bagi suatu masyarakat dan ketegasan hukumnya : “Demi Allah! Kalau sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan kupotong tangannya.”⁶²

Ketegasan aturan mengenai “mencuri” ini menunjukkan pengakuan Islam akan hak milik, perlindungannya, dan mengatur perpindahannya secara adil. Di dalam Islam, mencuri bukan hanya dianggap merugikan orang yang dicuri secara individual, tetapi juga secara sosial masyarakat luas, sebuah bangsa, atau kemanusiaan itu sendiri. Bahkan secara vertical mencuri juga termasuk mendzalimi Allah SWT.⁶³

⁶¹ <http://quran-id.com>

⁶² Hadits Riwayat Bukhari No. 6788 dan Muslim No. 1688

⁶³ Nasim Butu, *Science and Muslim Society, terjemah: Sains dan Masyarakat Muslim*, Penerjemah, Masdar Helmy, Pustaka Hidayah, Bandung, 2001, Hal 76.

Hukum potong tangan sering dipandang tidak manusiawi bagi yang menentanginya, bahkan dianggap hal itu telah melanggar hak asasi manusia, pada prakteknya tidaklah dilakukan tanpa konteks. Para ahli hukum Islam sering mencontoh kisah yang terjadi dalam masa Khalifah Umar bin Khattab yang tidak menghukum pencuri, tetapi justru mengancam akan menghukum yang dicuri atau tuan sang pencuri.

Pengertian dari pidana ta'zir sendiri merupakan hukuman yang diwajibkan karena adanya kesalahan, dimana pemberi syari'at (Allah) tidak menentukan hukumannya secara tertentu. Bisa juga diartikan sebagai hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib, atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang semuanya tidak termasuk dalam kategori hudud dan kafarat, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap masyarakat umum, keamanan mereka, serta peerundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi.⁶⁴

Korupsi di dalam Islam juga bisa dikategorikan menjadi pidana ta'zir , dalam Al Qur'an Surat An-Nisa Ayat 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

⁶⁴ Sri Endah Wahyuningsih, Op.Cit hlm 74

Yā ayyuhallażīna āmanū lā ta`kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili illā an takūna tijāratan 'an tarāḍim mingkum, wa lā taqtulū anfusakum, innallāha kāna bikum raḥīmā

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶⁵

(Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu) berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu).

Dalam Qur'an Surat As-Syu'ara Ayat 183 Allah berfirman:⁶⁶

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Wa lā tabkhasun-nāsa asy-yā`ahum wa lā ta'sau fil-arḍi mufsidīn

Artinya : Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

⁶⁵ Q.S. An Nisa' Ayat 32.

⁶⁶ Al-Qur'an

Hukuman ta'zir sangat bergantung pada tuntutan kemaslahatan. Maka negara lebih banyak menerapkan ta'zir untuk pidananya dari pada untuk menerapkan hudud. Jenis sanksi dari ta'zir bisa berupa:⁶⁷

- a. Nasehat
- b. Teguran
- c. Ancaman
- d. Pengucilan dari pergaulan
- e. Pengumuman kepada umum atau pencemaran nama baik
- f. Denda dan merampas harta
- g. Penjara
- h. Sebat (cambuk)
- i. Bunuh

Kasus pembebasan pencuri oleh Umar, menurut Qardhawi menunjukkan penerapan kasus ini bukan bentuk menggugurkan hukuman, tetapi karena pre-kondisinya belum wajib untuk diterapkan hukum itu. Terdapat beberapa dalil yang menguatkan ijtihad Umar bin Khattab.

Ada beberapa dalil untuk itu. Pertama, hadis riwayat As-Sarkhasi dari Mahkul bahwa Nabi SAW telah berkata: Tidak ada potong tangan pada masa (tahun) paceklik yang teramat sangat. Pada saat tersebut, (tahun paceklik) didatangkan kepada 'Umar, dua orang pencuri dengan tangan terikat dan bersamanya sepotong daging. Umar kemudian berkata kepada korban pencurian, "Sudikah kamu merelakan untamu yang bunting itu, karena aku

⁶⁷ Ibid, hlm 77

tidak memotong tangan pencuri, yang mencuri kurma ketika masih dalam tandannya dan pada tahun (paceklik) ini?” Jadi, Umar tidak menerapkan hukum potong tangan pada masa paceklik. Umar tidak meninggalkan nash Alquran yang sudah jelas maknanya.⁶⁸

Kedua, pada zaman Umar bin Khattab, “anak-anak Hatib bin Abi Balta’ah mencuri unta seorang laki-laki Bani Mazinah. Maka Umar memanggil mereka, dan mereka pun mengakui semua perbuatannya. Namun pada kasus ini Umar justru menyuruh bapak pelaku pencurian ini membayar denda dua kali lipat harga unta curian tersebut”.⁶⁹ Maka pada hadist ini dikisahkan pada suatu ketika beberapa budak milik Hathib bin Abi Balta’ah mencuri seekor unta kepunyaan tetangga dan menyembelohnya. Umar bin Khattab menerima pengaduan tetapi tidak segera menjatuhkan hukuman melainkan lebih dahulu bertanya kepada budak-budak itu tentang sebab-musabab mengapa sampai mencuri. Ternyata mereka terpaksa mencuri hanya karena untuk mengisi perut mereka yang lapar. Dikarenakan ditelantarkan oleh majikan mereka. Umar benar-benar marah, Hathib segera dipanggil dan dipaksanya untuk mengganti unta yang dicuri budak-budaknya. Sementara budak-budak itu dibebaskan dari segala tuntutan.⁷⁰

Dari riwayat Imam Malik, bahwa ‘Abdullah bin ‘Amr al-Hadrami datang menghadap ‘Umar dengan membawa seorang anak kecil. ‘Abdullah

⁶⁸ <https://republika.co.id/berita/archive/no-channel/34204/ijtihad-umar-bin-khathab> di akses pada 23/11/2019 pukul 10.41 WIB

⁶⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I’lām al-Muwaqqi’in*, Jil. 3, (Cairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyah, 1388 H), hlm 10.

⁷⁰ www.pesantrenvirtual.com, *Hak Cipta dan Hukum Mencuri*, Makalah diunduh pada tanggal 30 September 2019.

lantas berkata, “Potonglah tangan anak ini, karena ia telah mencuri.” ‘Umar bertanya, “Apa yang dicurinya?” “Ia telah mencuri cermin istriku yang berharga enam puluh dirham”, jawab ‘Abdullah. ‘Umar lantas memerintahkan, “Lepaskan dia, dan dia tidak berhak dipotong tangannya, karena pembantu kalian yang telah mencuri barang-barang kalian.”⁷¹

Kemudian, riwayat Abu Yusuf, bahwa ada seorang laki-laki telah mencuri barang dari baitulmal. Oleh Sa’ad, orang tersebut dilaporkannya kepada sang khalifah. Jawaban Umar atas aduan itu adalah bahwa laki-laki tersebut tidak dipotong tangannya.⁷²

Dari ke empat kisah Umar bin Khattab tersebut bahwa hukum potong tangan pada masa khalifah Umar tidak diberlakukan kecuali memenuhi syarat-syarat agar bisa terlaksana hukum potong tangan seperti:

1. “Nilai harta yang dicuri mencapai satu nishab.
2. Barang curian dapat diperjualbelikan.
3. Barang dan/ atau uang yang dicuri bukan milik baitulmal.
4. Pencuri usianya sudah dewasa.
5. Perbuatan yang dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain.
6. Tidak dalam kondisi krisis ekonomi.
7. Pencuri mencuri bukan krena untuk memenuhi kebutuhan pokok.
8. Korban pencurian bukan orangtua, atau keluarga dekat.
9. Pencuri bukan pembantu korbannya. Jika pembantu rumah tangga mencuri perhiasan.”⁷³

Kedua, selain hadis yang sangat jelas itu, Allah menjelaskan dalam

Alquran:

فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

⁷¹ Anas bin Malik, *al-Muwatta’*, Jil. 3, (Beirut: Ihya al-Ṭurâs al-‘Arabi, 1406 H), hlm. 398.

⁷² Abu Yusuf, *Al-Kharrâj*, (Cairo: al-Maṭba’ah al-Salafiyyah, Cet.3, 1382 H), hlm. 171

⁷³ https://iraaliamaerani.files.wordpress.com/2017/03/hk-pidana-islam_ira.ppt Hukum Pidana Islam oleh Ira Alia Maerani diunduh pada 24/11/2019 pukul 22.24 WIB.

Fa maniḍturra fī makhmaṣatin gaira mutajānifil li`iṣmin fa innalāha gafurur raḥīm

“ Maka barangsiapa yang terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS 5:3).”⁷⁴

Ada sebuah hadits yang berbunyi: “Tolaklah *hudud* (hukuman) itu dari kaum Muslimin semampu kamu, jika kamu mendapatkan jalan keluar untuk seorang Muslim maka lepaskanlah jalannya, sesungguhnya apabila seorang imam salah dalam memaafkan, itu lebih baik daripada salah dalam menghukum.”⁷⁵

Jika sanksi Ta'zir dilakukan, maka pemberian pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat diberlakukan karena hukuman ta'zir sangat bergantung pada tuntutan kemaslahatan. Maka negara lebih banyak menerapkan ta'zir untuk pidananya dari pada untuk menerapkan hudud. Jika suatu negara menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi maka sah-sah saja mengingat Islam mengklasifikasikannya kepada penerapan ta'zir.

C. Kontribusi Sanksi Pidana Mati Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia ke depan

Pada kenyataannya, penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi memiliki dua perbedaan aliran, yaitu *retentionist* (aliran yang setuju

⁷⁴ <https://tafsirweb.com/1887-surat-al-maidah-ayat-3.html>

⁷⁵ Hadits Riwayat Hakim

dengan pidana mati) dan *abolitionist* (aliran yang menentang dengan pidana mati).

Menurut *The Indonesian Human Rights Watch*, terdapat tiga alasan utama mengapa penjatuhan hukuman mati seringkali digunakan oleh pengadilan, antara lain:⁷⁶

1. Hasil penerapan ancaman pidana mati digunakan oleh rezim kolonial Belanda, kemudian dalam prakteknya terus digunakan sampai rezim otoritarian Orde Baru untuk memberikan rasa takut bahkan menghabiskan lawan politik. Hal ini dapat dilihat pada penerapan kejahatan politik Pasal 104 KUHP;
2. Upaya menerbitkan beberapa ketentuan hukum baru yang mencantumkan ancaman pidana mati sebagai langkah kompensasi politik akibat ketidakmampuan membenahi sistem hukum yang korup. Padahal ancaman pidana mati tidak pernah bisa membuktikan efektifitasnya mengurangi angka kejahatan termasuk narkoba;
3. Meningkatnya angka kejahatan dilihat semata sebagai tanggung jawab individu pelaku.⁷⁷

Kecenderungan para ahli yang setuju pidana mati tetap dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan pada alasan konvensional yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap

⁷⁶ Waluyadi, 2009, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm.57.

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 58.

membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan mereka yang kontra terhadap pidana mati lazimnya menjadikan alasan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi dilakukan diemukan kesalahan atas vonis yang dijatuhkan hakim.

Adapun beberapa ahli maupun tokoh yang mendukung eksistensi pidana mati ialah Jonkers, Lambroso, Garofalo, Hazewinkel Suringa, Van Hanttum, Barda Namawi Arief, Oemar Senoadji, dan T.B Simatupang. Jonkers mendukung pidana mati dengan pendapatnya bahwa “alasan pidana tidak dapat ditarik kembali, apabila sudah dilaksanakan” bukanlah alasan yang dapat diterima untuk menyatakan ”pidana mati tak dapat diterima. Sebab di pengadilan putusan hakim biasanya didasarkan alasan-alasan yang benar.”⁷⁸

Penjatuhan pidana mati sudah diberlakukan di China.. Pemerintah Cina bersikap tegas terhadap para koruptor. Salah satu korban yang terkenal adalah dari Partai Komunis Cina itu adalah Zhang Kuntong dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan Cina. Pada 9 Maret 2001 Hu Changqing dieksekusi mati hanya 24 jam setelah permohonan kasusnya ditolak oleh Mahkamah Agung Cina di Beijing. Hu Changqing adalah Wakil Gubernur Propinsi Jiangxi yang dihukum mati setelah terbukti bersalah menerima suap

⁷⁸ A. Hamzah dan A, 1985 Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu Kini dan di Masa Depan*, Ghalian Indonesia, Jakarta, hlm. 25 & 26.

senilai AS\$660.000 atau kurang lebih Rp 4,95 miliar. Selain itu, Hu menerima sogokan properti senilai AS\$200.000 (Rp1,5 miliar rupiah).⁷⁹

Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di Cina telah diatur pada Bab VIII KUHP Cina Pasal 383 mengenai tindak pidana sogok meyogok, Pasal 384 mengenai penyalahgunaan keuangan negara dan Pasal 386 mengenai penerimaan suap.

Dalam Pasal 383 ayat (1) dan (2) KUHP Cina tuntutan pidana mati dapat diajukan apabila pelaku melakukan penyuapan ataupun yang menerima suap lebih dari 50.000 yuan. Sedangkan yang dimaksud “kasus serius” sehingga pelaku diancam pidana mati, yaitu perkara korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dan perkara yang mendapat perhatian serta meresahkan masyarakat. Hal ini berbeda dengan “keadaan tertentu” yang ada dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun dalam penjatuhan pidananya, Cina memberikan pengklasifikasian golongan hukuman sesuai jumlah harta dan keadaan kasusnya. Semakin besar jumlah harta dan semakin serius kasusnya maka pidana mati dapat diberlakukan.

Dilihat dasar filosofinya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama dalam Pasal 28A, 281, dan 28J

⁷⁹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho12300/cina-hukum-mati-koruptor-bagaimana-indonesia>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perbedaan pendapat tersebut perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 28A dan 281 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya menyangkut bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable rights). Selengkapnya bunyi pasal-pasal tersebut di bawah ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Pasal 28A:

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Pasal 281:

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Jika dicermati lebih lanjut, pencantuman hak hidup dalam Pasal 28A dan 281 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

untuk melindungi masyarakat dari perbuatan, tindakan, kegiatan pembunuhan baik itu dilakukan oleh penguasa (pemerintah) atau yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Baik itu pembunuhan secara fisik, maupun pembunuhan hak berpikir, hak beragama, pembunuhan kemerdekaan menggunakan hati nurani. Hal ini mengandung makna bahwa pencantuman hak hidup dalam Pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidaklah diperuntukkan bagi orang yang melakukan tindak pidana, Dengan demikian tidaklah tepat jika ketentuan Pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 digunakan untuk menguji pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, salah satunya yaitu korupsi.

Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga sebenarnya sudah memberikan pengecualian atas keberlakuan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu diaturnya Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dilihat dari letak tata urutan penormaannya, sudah menunjukkan bahwa Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pengecualian dari Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apalagi Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

(1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan

maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Bisa diambil kesimpulan bahwa Indonesia pada dasarnya sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, namun tetap harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bila telah melanggar suatu perbuatan pidana.

Salah satu tokoh aliran abolitionist terkenal karena kevokalannya menentang pidana mati ialah seorang berkebangsaan Italia yang bernama Beccaria. Alasan Beccaria menentang pidana mati ialah proses yang dijalankan dengan cara yang amat buruk sekali terhadap seseorang yang dituduh membunuh anaknya sendiri (beberapa waktu setelah eksekusi dapat dibuktikan bahwa putusan tersebut salah).⁸⁰

Setelah keharuman nama Beccaria tenggelam, maka muncullah nama-nama tokoh dan ahli yang menentang pidana mati. Adapun nama-nama tersebut adalah Ferri, Leo Polak, Modderman dan tokoh lainnya, sedangkan di Indonesia tokoh yang sangat vokal menentang pidana mati ialah Roeslan Saleh, J.E. Sahetapy, dan Todung Mulia Lubis yang semenjak muda telah terang-terangan menolak keberadaan pidana mati (serta tokoh dan ahli lainnya yang tidak penulis sebutkan satu persatu).

Ferri yang juga seorang berkebangsaan Italia dalam hal menentang pidana mati berpendapat bahwa untuk menjaga orang yang mempunyai predisposisi untuk kejahatan cukup dengan pidana penjara seumur hidup, tidak perlu dengan pidana mati.⁸¹ Apa yang disampaikan Ferri tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan kriminolog Oxford, Roger Hood yang

⁸⁰ A. Hamzah & A. Sumangelipu, *Op.cit.*, hlm. 37

⁸¹ *Ibid.* hlm. 38.

menggunakan analisis efek jera pidana mati dan penjara seumur hidup. Menurut Roger Hood adalah gegabah bila kita menerima hipotesis bahwa pidana mati atas pembunuhan menghasilkan efek jera yang jauh lebih besar daripada yang dihasilkan oleh pidana yang dianggap lebih ringan, yakni pidana penjara seumur hidup.⁸²

Pendapat lain yang disampaikan oleh Modderman menggunakan analogi dalam menolak adanya pidana mati :

“Toh saudara-saudara masih mendirikan kebun-kebun binatang di mana dikumpulkan binatang-binatang buas, yang juga tidaklah mustahil dapat meloloskan diri dari kekurangan-kekurangannya dan mengacau keamanan masyarakat. Saya akan lebih takut andaikata tiba-tiba kepergok dengan binatang buas demikian, daripada kepergok dengan penjahat penjahat yang dimaksudkan di atas.”⁸³

Pendapat ini sungguh kontras dengan yang terjadi di Indonesia, dikarenakan beberapa tahun setelah pendapat Modderman disepakati mengenai penghapusan pidana mati, di Indonesia malah diberlakukan pidana mati. Berdasarkan perbandingan hukum pidana dapat kita simak pendapat Andi Hamzah, sebagai berikut :

“Di dalam KUHP Indonesia tercantum pidana mati, sedangkan di Belanda sejak tahun 1870 sudah dihapus. Alasannya, ialah keadaan di Indonesia berbeda dengan Belanda, ribuan pulau-pulau, beraneka ragam suku bangsa, tenaga kepolisian kurang mencukupi, jadi perlu pidana yang lebih berat. Dengan sendirinya pasal-pasal yang berkaitan dengan pidana mati seperti pasal 6 dan pasal 11 (pelaksanaan pidana mati) terdapat dalam WvSI (KUHP) tetapi tentu tidak ada dalam Ned. WvS.”⁸⁴

⁸² Todung mulia Lubis & Alexander Lay, 2009, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas Media Group, Jakarta, hlm. 106.

⁸³ A. Hamzah & A. Sumangelipu, *Op.cit.*, hlm. 42.

⁸⁴ Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

Berkaitan dengan keberadaan pidana mati dalam korelasinya dengan Pancasila, Sahetapy memiliki pendapat yang berbeda dengan Andi Hamzah dan A. Sumangelipu yang menjelaskan bahwa pidana mati bertentangan dengan norma dasar Negara ini yaitu Pancasila. Hal ini disandarkan pada Pasal 95 ayat (2), walaupun pada saat itu telah didekritkan kembali pada UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (namun patut diketahui bahwa Undang-Undang Dasar Sementara juga dilahirkan dari Pancasila). Selain bersandarkan alasan tersebut, Sahetapy juga menyatakan bahwa pidana mati merupakan warisan kolonial yang tidaklah pantas untuk dilanjutkan (sebagaimana diterangkan di atas).⁸⁵

Kontroversi penolakan (kontra) terhadap eksistensi lembaga pidana mati membawa eksekusi yang luar biasa dahsyatnya, karena banyak Negara telah menghapuskan jenis pidana ini dari hukum pidana positif negaranya. Negara yang sudah menghapuskan pidana mati dalam sistem hukumnya berjumlah 97, sedangkan yang sudah menerapkan penghapusan hukuman mati dalam sistem hukum dan pelaksanaan hukuman pidananya sejumlah 140 negara, hal itu berarti sudah 70 persen dari jumlah negara di dunia. Sebaliknya hanya 21 negara yang melaksanakan hukuman pidana mati pada 2012 dan 2011 dan itu hanya sebagian kecil sekitar 10 persen dari negara di dunia dan kelompok minoritas ini semakin mengecil jumlahnya dari tahun ke tahun terutama dalam dekade terakhir.⁸⁶

⁸⁵ *Ibid.* hlm. 14

⁸⁶ <http://yuridis.com/amnesti-internasional-hukuman-pidana-mati-harus-dihapuskan/>.
Doni Wijayanto, *Amnesti Internasional: Hukuman Pidana Mati Harus Dihapuskan*, hlm 1, diakses pada tanggal

Sebagai contoh Negara Belanda yang menghapuskan pidana mati pada ketentuan hukum pidananya masih mencantumkan pidana mati pada Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer Negara tersebut. Hanya saja penjatuhan pidana tersebut hanya dapat dilakukan, apabila hakim berpendapat bahwa keamanan dari negara itu menghendakinya demikian (Pasal 9).⁸⁷ Selain itu, Negara tetangganya Belgia mencantumkan pidana mati di dalam KUHP sipilnya, di mana ketentuan tersebut tidak pernah lagi dilaksanakan lagi dalam prakteknya.

Sementara itu, masih ada 68 negara yang sampai kini masih konsisten mempertahankan pidana mati pada ketentuan hukum pidana nasionalnya. Dimana Indonesia adalah salah satu dari negara-negara tersebut.

Saat ini di dalam RKUHP 2019, pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Meskipun tidak dimasukkan sebagai pidana pokok, pidana mati tetap diakui sebagai bentuk pidana pokok yang bersifat khusus. Dalam RKUHP 2019 tepatnya pada Pasal 603 RKUHP mengatur pelaku korupsi dengan merugikan keuangan negara dihukum dengan penjara seumur hidup atau paling sedikit 2 tahun penjara dan maksimal 20 tahun dengan denda paling sedikit kategori II yaitu Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan maksimal kategori VI yaitu Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan perbandingan Pasal 2 UU Tipikor yang mengatur pelaku korupsi dengan merugikan keuangan negara dipenjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat

⁸⁷ P.AF. Lamintang & D. Simons, 1992 *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, Pionir Jaya, Bandung, hlm. 392

4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 604 RKUHP mengatur tentang merugikan keuangan negara dengan penyalahgunaan kewenangan, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling sedikit 2 tahun penjara dan maksimal 20 tahun dengan denda paling sedikit kategori II yaitu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan maksimal kategori VI yaitu Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan perbandingan pasal 3 UU Tipikor tentang merugikan keuangan negara dengan menyalahgunakan kewenangan, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam Pasal 64 RKUHP tahun 2019 pidana mati bukan termasuk pidana pokok tetapi merupakan pidana khusus yang diancamkan selalu berdampingan dengan pidana lain sehingga dinamakan pidana mati bersyarat. Hal ini sesuai dengan pasal 98 RKUHP dimana tujuan pidana mati adalah upaya terakhir (ultimum remidium) untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Pasal ini juga sebagai penyelesaian konflik antara golongan retensionis dan abolisionis dimana diambil jalan tengah bahwa pidana mati tetap dilakukan sebagai upaya terakhir demi kepentingan yang lebih besar yakni melindungi dan mengayomi masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa dalam RKUHP 2019 memberikan dobrakan baru bahwa hukuman mati merupakan ultimum remidium yang termasuk pidana alternatif bersyarat, kemungkinan penjatuhan pidana mati menjadi bersyarat untuk memberi pertobatan agar kelak yang bersangkutan terhindar dari pelaksanaan pidana mati. Hal ini dapat menjadikan penghapusannya pidana mati pada pidana pokok bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam praktiknya.

Dengan masuknya tindak pidana korupsi kedalam RKUHP 2019 maka tindak pidana korupsi tidak akan dipandang menjadi *extraordinary crime* kejahatan luar biasa. Padahal korupsi merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak yang luar biasa bagi kemunduran perekonomian negara, serta terkendalanya kemajuan kesejahteraan umum sebagai salah satu tujuan Bangsa Indonesia sesuai pada alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Maka dibuatlah Undang-Undang yang mengatur khusus mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakui bahwa penerapan pidana mati dimungkinkan menurut hukum, namun pada hakekatnya filosofi pemidanaan di Indonesia bukan menekankan pada aspek balas dendam sebagaimana berlaku pada penerapan pidana mati. Pidana mati secara teoritis menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) yang sangat tinggi. Efek jera hukuman mati tersebut merupakan faktor penting dalam menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk

melakukan tindak pidana. Hal ini pada gilirannya secara teoritis akan menurunkan angka tindak pidana terkait . Secara logika argumen ini masuk akal, namun tidak terdapat data statistik yang pasti (empiris berdasarkan hasil riset) yang mendukung kesimpulan tersebut.⁸⁸

Di Indonesia, penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana korupsi telah diatur pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- "(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).*
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."*

Eksekusi terhadap terpidana mati di Indonesia akan dilaksanakan dihadapan regu tembak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 (Penpres Nomor 2 Tahun 1964) (LN 1964 Nomor 38) yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu jika tidak ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman, pidana mati dilaksanakan dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.

⁸⁸ Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati, Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009, hal. 65

Dengan demikian penerapan hukuman mati terhadap koruptor sebenarnya sudah diatur dan sangat dimungkinkan untuk dilakukan, meskipun sangat sulit dalam prakteknya. Pelaksanaan hukuman mati bagi kasus korupsi dapat dilaksanakan dalam hal perbuatan pidana korupsi tersebut dilakukan jika Negara dalam keadaan darurat maupun bencana alam.

Penjatuhan pidana mati bila dilihat dari tujuan pemidanaan yaitu 3R dan 1D:

1. *Reformation*, yang memiliki arti memperbaiki dengan penjatuhan pidana mati, maka akan memberikan perubahan budaya korupsi yang semakin lama akan semakin berkurang. Terlebih jika sebelum eksekusi mati, Terpidana diharuskan mengganti kerugian negara yang telah diperbuat sehingga dapat memperbaiki keadaan yang ada.
2. *Restrain*, yaitu mengasingkan pelanggar dari masyarakat dengan tindak munculnya lagi pelaku tindak pidana korupsi dihadapan masyarakat sehingga tidak akan bisa menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama.
3. *Retribution*, merupakan pembalasan terhadap pelanggar karena sudah melakukan kejahatan hal ini berlaku karena pidana mati merupakan *ultimum remidium*.
4. *Deterrence*, yaitu memberikan rasa jera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan, melihat pidana yang diajtuahkan kepada terdakwa. Pidana mati mencegah terdakwa untuk dapat

mengulangi kejahatan yang sama, dan bagi masyarakat merupakan ancaman yang serius sehingga meminimalisir terjadinya pengulangan pidana.

Melihat sanksi pidana mati yang tidak pernah diterapkan di Indonesia, terlebih melihat banyak koruptor yang diputus dengan putusan yang sangat ringan menjadikan tindak pidana korupsi semakin naik grafiknya setiap tahunnya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi di enam bulan pertama tahun 2021. Berdasarkan data yang dikumpulkan ICW, jumlah penindakan kasus korupsi selama enam bulan awal tahun 2021 mencapai 209 kasus. Jumlah itu naik dibanding periode yang sama di tahun 2020 sebesar, yakni 169 kasus. ICW juga menyebut nilai kerugian negara akibat korupsi ikut meningkat. Pada enam bulan pertama 2020, nilai kerugian negara dari kasus korupsi sebesar Rp 18,173 triliun, kemudian di enam bulan pertama 2021 nilainya mencapai Rp 26,83 triliun. Dengan kata lain, terjadi kenaikan nilai kerugian negara akibat korupsi sebesar 47,6 persen. Bisa dipastikan, nilai kerugian negara selalu menunjukkan tren peningkatan.⁸⁹

Menurut data yang dilampirkan di laman *Anti Corruption Clearing House* (ACCH) Per 31 Desember 2018, di tahun 2018 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 164 perkara,

⁸⁹ [Faisal Javier](https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya), ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya, Selasa, 14 September 2021 19:38 WIB <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>

penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara. Di tahun 2017 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 123 perkara, penyidikan 121 perkara, penuntutan 103 perkara, inkracht 84 perkara, dan eksekusi 83 perkara. di tahun 2018 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 164 perkara, penyidikan 199 perkara, penuntutan 151 perkara, inkracht 106 perkara, dan eksekusi 113 perkara. Di tahun 2016 KPK melakukan penanganan tindak pidana korupsi dengan rincian: penyelidikan 96 perkara, penyidikan 99 perkara, penuntutan 76 perkara, inkracht 71 perkara, dan eksekusi 81 perkara. Hal ini bisa dipastikan terjadi kenaikan jumlah tindak pidana korupsi tiap tahunnya.⁹⁰

Marc Ancel pernah menyatakan, bahwa “modern criminal science” terdiri dari tiga komponen “Criminology”, “Criminal Law” dan “Penal Policy”.⁹¹ Dikemukakan olehnya, bahwa “Penal Policy” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Maka dalam prakteknya, hukum akan terus berkembang sehingga menyesuaikan keadaan serta kebutuhan masyarakat luas. Berkembangannya

⁹⁰ *Anti Corruption Clearing House (ACCH), Penindakan*, Ditulis oleh Super User Statistik Update 31 Desember 2018 <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>

⁹¹ Marc Ancel, *Social Defence, a Modern Approach to Criminal Problems*, (London, routledge & Kegan Paul, 1965)

hukum tidak terlepas dari pola dan tingkat kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah dalam hal ini sebagai pemangku pembuat undang-undang harus bisa membuat kebijakan atau hukum yang sesuai dengan kehidupan masyarakat untuk saat ini dan masa yang akan datang sehingga diperlukan pembaharuan hukum yang dianggap sesuai bagi masyarakat.⁹² Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.

Pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “policy” (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (policy) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan-nilai.

Pengertian kebijakan dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal, Menurut Prof, Sudarto, “Politik Hukum” adalah:⁹³

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang

⁹² Sri Endah Wahyuningsih, 2015, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Volume II Nomor 1, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1414>

⁹³ Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung: Sinar Baru, 1983) hlm, 20

dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Makna dan hakikat pembaruan hukum pidana sebagai berikut: ⁹⁴

1. Dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan maka pidana mati:

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya). Hukuman mati bagi koruptor jika diterapkan dapat menjadi upaya mengatasi masalah ekonomi sosial bagi negara, sehingga dampak positifnya uang negara dapat dialokasikan sesuai target dan sasaran sehingga menjadikan masyarakat yang sejahtera.
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya penanggulangan kejahatan). Dengan adanya penerapan pidana mati bagi koruptor, dapat melindungi serta dapat disalurkan hak-hak bagi masyarakat Indonesia terutama para masyarakat

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 30

kecil yang hidup susah di negara ini.

- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana yang pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum. Hal ini sudah dipastikan jika terjadi penerapan pidana mati akan membuat perubahan positif bagi penegakan hukum dihadapan masyarakat.

2. Dilihat dari sudut pendekatan-nilai:

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaruan (“reformasi”) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUIIP lama atau WVS). Hal ini bisa diambil kesimpulan bahwa Indonesia membutuhkan hukum yang sesuai dengan keadaan yang ada, karena pada dasarnya keadaan dan budaya hukum seiring berjalannya waktu mengalami perkembangan dari segi kriminal maupun solusi dan upaya menanganinya. Seperti contoh adanya peraturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak pernah diterapkan di Indonesia. Hal ini menjadikan semakin tingginya kasus korupsi tiap tahunnya dan tidak akan ada efek jera

bagi para pelakunya. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang dikeluarkan oleh ICW maupun KPK. Sehingga tidak terpenuhinya kehidupan masyarakat yang sejahtera aman adil dan makmur sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini selaras dengan Upaya rekonstruksi kebijakan hukum pelaksanaan pidana yang berbasis nilai-nilai Pancasila. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut menurut Bassiouni ialah:

1. “Pemeliharaan tertib masyarakat.
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain, dan
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.”

Jika penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi diterapkan, maka nilai-nilai kepentingan sosial akan terpenuhi. Namun perlu diperhatikan apabila pelaku tindak pidana korupsi dihukum mati, maka terlebih dahulu haruslah mengganti kerugian yang telah disebabkan. Sehingga tidak hanya penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melainkan juga harus diterapkan pasal Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan "selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum


Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi".

Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa ganti rugi merupakan pidana tambahan, maka bisa dibuat revisi untuk kedepannya bahwa ganti rugi termasuk kedalam pidana pokok khususnya bagi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga jika pelaku tindak pidana korupsi dihukum mati, maka terlebih dahulu haruslah mengganti kerugian yang telah disebabkan, sehingga terpidana mati tidak membawa hutang dan dapat dapat mengembalikan keseimbangan perekonomian negara.

Pentingnya melakukan pembaharuan hukum pidana materiel Indonesia yang berorientasi pada falsafah Pancasila disebabkan karena antara lain adanya alasan sosiologis, bahwa pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan dari ideologi politik sesuatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Ini berarti bahwa nilai-nilai sosial dan kebudayaan dari bangsa itu mendapat tempat dalam pengaturan di dalam hukum pidana. Ukuran untuk mengkriminalisasikan sesuatu perbuatan tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, yang benar, yang bermanfaat atau sebaliknya. Jadi pandangan masyarakat tentang kesusilaan dan agama sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum khususnya hukum pidana.⁹⁵

⁹⁵Sri Endah Wahyuningsih, 2014, "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa"Volume I Nomor I, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1457>

Kebijakan formulasi hukum pidana mati ini diterapkan sebagai respon dari pemerintah yang selanjutnya dijadikan alat untuk mengatasi ancaman nyata terhadap keamanan negara dan keselamatan masyarakat pada semua aspek baik politik, ekonomi, sosial dan pertahanan keamanan, meskipun kecaman hukuman mati saat ini masih berdengung keras. Penerapan hukum pidana mati ini selanjutnya ditujukan agar mampu mencegah diri dari tindakan korupsi dan kejahatan luar biasa yang selanjutnya diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi lainnya, yang harapannya efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.⁹⁶



⁹⁶ Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Volume 12 Nomor 4, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2571>

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan oleh Penulis maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana mati pelaku tindak pidana korupsi telah diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
2. Sanksi Pidana korupsi dalam Islam bisa dikategorikan menjadi hudud maupun ta'zir. Pemberian pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat diberlakukan karena hukuman ta'zir karena sangat bergantung pada tuntutan kemaslahatan. Maka negara lebih banyak menerapkan ta'zir untuk pidananya dari pada untuk menerapkan hudud. Jika suatu negara menerapkan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi maka sah-sah saja mengingat Islam mengklasifikasikannya kepada penerapan ta'zir.
3. Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan reevaluasi”) nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-


citakan. Bukanlah pembaruan (“reformasi”) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUIIP lama atau WVS). Hal ini bisa diambil kesimpulan bahwa Indonesia membutuhkan hukum yang sesuai dengan keadaan yang ada, karena pada dasarnya keadaan dan budaya hukum seiring berjalannya waktu mengalami perkembangan dari segi kriminal maupun solusi dan upaya menanganinya. Seperti contoh adanya peraturan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak pernah diterapkan di Indonesia. Hal ini menjadikan semakin tingginya kasus korupsi tiap tahunnya dan tidak akan ada efek jera bagi para pelakunya. Hal ini dibuktikan dengan adanya data yang dikeluarkan oleh ICW maupun KPK. Sehingga tidak terpenuhinya kehidupan masyarakat yang sejahtera aman adil dan makmur sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi diterapkan, maka nilai-nilai kepentingan sosial akan terpenuhi. Namun perlu diperhatikan apabila pelaku tindak pidana korupsi dihukum mati, maka terlebih dahulu haruslah mengganti kerugian yang telah disebabkan.

B. Saran

1. Dalam penerapan pidana, maka para penegak hukum perlu mengambil sikap tegas jika dirasa perbuatan sebuah tindak pidana merupakan

extraordinary crime. Sehingga jika penerapan pidana mati dirasa mulai perlu di berlakukan maka hendaknya diberlakukan.

2. Menjadi seorang Penegak Hukum hendaklah sosok yang memiliki sikap jujur, *smart*, mau menegakkan keadilan, serta memiliki idealisme sehingga dalam keadaan apapun kebenaran akan ditegakkan dan keadilan akan selalu dirasakan . Sehingga sadar bahwa tujuan dari pidana yang diterapkan tidak hanya soal penyelesaian konflik namun juga memulihkan keseimbangan dalam masyarakat dengan memberantas bibit penyakit dari tindak pidana itu sendiri. Maka para Praktisi maupun Akademisi perlulah menggali serta mencari inovasi-inovasi baru dalam pembaharuan hukum agar tercipta hukum yang senantiasa menjunjung tinggi rasa keadilan.



Daftar Pustaka

Al-Qur'an

Hadist Rasulullah Muhammad S.A.W Hadist Shahih Bukhori Indonesia, maktabah.istinbat.com

Buku

Abu Zahrah, Muhammad, *Uşûl Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus dan P3M, 1999

Alatas, S. H, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta, 1986

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lâm al-Muwaqqi'in*, Jil. 3, Cairo: Maktabah al-Kulliyatal-Azhariyah, 1388 H

Al Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Jilid IV, Beirut: Dar al Fikr, 1990

Amari, Mohammad., *Politik Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2013.

Anas, bin Malik, *al-Muwatta'*, Jil. 3, Beirut: Ihya al-Turâs al-'Arabi, 1406 H

Ann Elliott, Kimberly, *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999

Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

_____ *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003

Audah, Abdul Qadir, *Muqaranan Bi Al- Qanuni Wadh'i*, Kairo: Makhtabah Dar Al-Arubah, 1994

Butu, Nasim, *Science and Muslim Society*, terjemah: *Sains dan Masyarakat Muslim*, Pustaka Hidayah, Bandung, 2001

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Dellyana, Shant., *Konsep Penegakan Hukum.*, Libery, Yogyakarta, 1998.

Djaja, Ermansyah., *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

_____ *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Evi, Hartanti, **Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi**, 2008

Hamzah, Jur Andi., *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

_____ *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

_____ dan A, Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu Kini dan di Masa Depan*, Jakarta : Ghalian Indonesia, , 1985

Harahap, Yahya., *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Penijauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

- J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2003
- Malik, M. Abduh, *Pidana Islam di Indonesia; Peluang, Prospek dan Tantangan, Cet I'* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005.
- Merani, Ira Alia., *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018.
- Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhim Ibn Qudamah, Abi, *Al Mughni* Riyad: Maktabah al Riyadi al Haditsah, 2015
- Mujieb, M. Abdul, *Kamus Istilah fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Mulyadi, Lilik., *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Mulia Lubis, Todung & Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta: Kompas Media Group, , 2009
- Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung :Citra Aditya Bakti, 2001
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Purnomo, Bambang, *Azaz-azaz Hukum Pidana*, Ghalia, Yogyakarta, 1992.
- Ridman., *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandmen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Raoef, Abdoel, *al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979
- Siahaan, Monang, *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1977
- _____, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islam Al- 'Aqidah Wa Syari'ah*, Mesir: Dar Al- Qalam, 1996
- Tahir Azhary, Muhammad, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Tiena Masriani, Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia* , Jakarta, Sinar Grafika, 2004

- W. J. S. Poerwodarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
- Wahyuningsih, Sri Endah, *Perbandingan Hukum Pidana dari Prespektif Religious Law*, Unissula press, Semarang, 2103.
- Waluyadi, *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2009
- Yusuf, Abu, *Al-Kharrâj*, Cairo: al-Maṭba'ah al-Salafiyyah, Cet.3, 1382 H
- Zainal Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Grafitti Press, 2006

Undang-Undang / Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2019.

Jurnal

- Ira Alia Maerani, 2015, "Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila" Volume II Nomor 2 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1364/1048>
- Sri Endah Wahyuningsih, 2014, "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa" Volume I Nomor I, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1457>
- _____, 2015, Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Volume II Nomor 1, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1414>
- _____, 2017, Kebijakan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Tipikor/2015/Pt.Bdg), Volume 12 Nomor 3, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1880/1424>
- _____, 2017, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Volume 12 Nomor 4, <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2571>

Internet

- Anti Corruption Clearing House* (ACCH), *Penindakan* <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>
- Amnesti Internasional: Hukuman Pidana Mati Harus Dihapuskan* <http://yuridis.com/amnesti-internasional-hukuman-pidana-mati-harus-dihapuskan/>,
- Cina Hukum Mati Koruptor bagaimana Indonesia <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2300/cina-hukum-mati-koruptor-bagaimana-indonesia>
- Hak Cipta dan Hukum Mencuri, <https://www.pesantrenvirtual.com>
- Hakim Yang Ideal Menurut Kaca Mata Islam, <http://www.komisiyudisial.go.id/assets/uploads/files/a3882-Hakim-yang-ideal-menurut-kacamata-islam-pdf>
- <http://quran-id.com>
- <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Hukum> diakses tgl 30/09/2019 pk1 10.14
- <https://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/pidana-khusus/korupsi>

Hukum Pidana Islam https://iraaliamerani.files.wordpress.com/2017/03/hk-pidana-islam_ira.ppt

ICW: Angka Penindakan Kasus Korupsi Semester 1 2021 Naik Jika Dibandingkan Tahun Sebelumnya <https://data.tempo.co/data/1208/icw-angka-penindakan-kasus-korupsi-semester-1-2021-naik-jika-dibandingkan-tahun-sebelumnya>

Inilah 3 Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa <https://m.republika.co.id/amp/1ztpqj>

Sejarah Singkat Awal Mula Kasus Korupsi Di Indonesia Pasca Kemerdekaan <https://Indocropcircles.wordpress.com/2017/09/14/sejarah-singkat-awal-mula-kasus-korupsi-di-indonesia/amp/>

